

**PENATALAKSANAAN SWAKELOLA DANA GAMPONG  
PERSPEKTIF *MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH*  
(Penelitian di Gampong Meunasah Alue Kec. Peudada  
Kab. Bireuen)**

**SKRIPSI**



Diajukan Oleh:

**WAFFA AULIA SIDDIQ**

**NIM. 170105115**

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Tata Negara

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2023 M/1444 H**

**PENATALAKSANAAN SWAKELOLA DANA  
GAMPONG PERSPEKTIF *MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH*  
(Penelitian di Gampong Meunasah Alue Kec. Peudada  
Kab. Bireuen)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Tata Negara

Oleh:

**WAFFA AULIA SIDDIQ**


**NIM. 170105115**

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Tata Negara**


Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

**A R - R A N I R Y**

Pembimbing I,

  
Misran, S.Ag., M.Ag  
NIP. 197507072006041004

Pembimbing II,

  
Azmil Umur, M.A  
NIDN. 2016037901


**PENATALAKSANAAN SWAKELOLA DANA  
GAMpong PERSPEKTIF *MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH*  
(Penelitian di Gampong Meunasah Alue Kec. Peudada  
Kab. Bireuen)**

**SKRIPSI**


Telah Diuji Oleh Panitia Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)  
Dalam Ilmu Hukum Tata Negara  
Pada Hari/Tanggal: Kamis, 08 Maret 2023  
Sya'ban 1444 H

Di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi.

Ketua,

  
Misran, S.Ag., M.Ag  
NIP. 197507072006041004

Sekretaris,

  
Azmil Umur, M.A  
NIDN. 2016037901

Penguji I,

  
Dr. Jamhir S. Ag., M. Ag  
NIP. 197804212014111001

Penguji II,

  
Rispalman, SH., M.H.  
NIP. 198708252014031002

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah Dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

  
Dr. Kamaruzzaman, M.Sh  
NIP. 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY Banda Aceh**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

---

**LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Waffa Aulia Siddiq  
NIM : 170105115  
Prodi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan;*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan kata*
5. *Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ilmiah ini*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya ilmiah saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 26 Januari 2023

Yang menyatakan,



  
Waffa Aulia Siddiq

## ABSTRAK

Nama : Waffa Aulia Siddiq  
NIM : 170105115  
Fakultas/Prodi : Fakultas Syari'ah dan Hukum/Hukum Tata Negara  
Judul : Penatalaksanaan Swakelola Dana Gampong Perspektif *Maqāṣid Al-syarī'ah* (Penelitian di Gampong Meunasah Alue Kec. Peudada Kab. Bireuen)  
Tanggal sidang : 08 Maret 2023  
Tebal Skripsi : 78 Halaman  
Pembimbing I : Misran, S.Ag., M.Ag  
Pembimbing II : Azmil Umur, M.A  
Kata Kunci : yuridis, *maqāṣid al-syarī'ah*, dana gampong,

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik seharusnya dilakukan dengan dasar yuridis yang jelas dan mampu menghadirkan *maqāṣid al-syarī'ah* dalam penggunaan dana gampong. Terdapat tiga rumusan masalah dalam penelitian ini, *pertama* bagaimana dasar yuridis swakelola dana gampong di Gampong Meunasah Alue Kec. Peudada Kab. Bireuen, *kedua*, bagaimana kendala dan solusi penatalaksanaan swakelola dana gampong di Gampong Meunasah Alue Kec. Peudada Kab. Bireuen, dan *ketiga*, bagaimana perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* terhadap penatalaksanaan swakelola dana gampong. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yaitu mendiskripsikan dengan cara pengumpulan data dan menyusun data yang diperoleh dari hasil wawancara. Hasil penelitian diperoleh bahwa *pertama*, dasar yuridis dan penatalaksanaan swakelola dana gampong di Gampong Meunasah Alue Kec. Peudada Kab. Bireuen dilakukan berdasarkan Permendes Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2018. *Kedua*, kendala penatalaksanaan swakelola dana gampong di Gampong tersebut yaitu minimnya kecakapan aparatur gampong dalam menyusun, mengatur dan mengadakan pelaporan dalam proses pembangunan swakelola dana gampong dan solusi yang ingin dilakukan adalah dengan mengadakan pelatihan oleh tenaga ahli profesional secara konsisten dan menyeluruh. *Ketiga*, Swakelola dana gampong di Gampong Meunasah Alue Kec. Peudada Kab. Bireuen telah memenuhi prinsip-prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*. Hal ini dianalisis dari aspek *Al-darūriyyah* dengan adanya pembangunan meunasah, balai pengajian, sekolah, fasilitas MCK serta posyandu yang rutin dilaksanakan sebulan sekali. Aspek *al-hājiyyah* ditinjau dengan terbentuknya kelompok tani kreatif dan aspek *al-tahsīniyyah* yaitu pembangunan lapangan olahraga dan organisasi kepemudaan karang taruna.

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahiim*

*Assalamu 'alaikum warahmatullahiwabarakatuh*

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kesempatan kepada penulis dalam penyusunan proposal tesis yang berjudul **“Penatalaksanaan Swakelola Dana Gampong Perspektif *Maqāsid Al-syari'ah* (Penelitian di Gampong Meunasah Alue Kec. Peudada Kab. Bireuen)”** ini dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam penulis sanjungkan ke pangkuan Baginda Nabi Besar Muhammad SAW yang telah bersusah payah membawa umatnya dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Penulis menyampaikan bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan kelemahan karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan. Oleh sebab itu, penulis sangat mengharapkan adanya kritik dan saran yang membangun guna kesempurnaan skripsi ini. Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini dan kepada pihak yang telah menjadi bagian penting selama penulis menjalani kehidupan perkuliahan di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, yaitu:

1. Bapak **Prof. Dr. Mujiburrahman, MAG**, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
2. Bapak **Dr. Kamaruzzaman, M.Sh**, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
3. Bapak **Edi Yuhermansyah, S.H.I., LL.M** selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

4. Bapak **Misran, S.Ag., M.Ag** (Pembimbing I) dan **Azmil Umur, M.A** (Pembimbing II) yang telah memberikan ilmu pengetahuan, bimbingan serta arahan yang sangat bermanfaat.
5. Bapak **Dr. Jamhir S. Ag., M. Ag** (Penguji I) dan **Rispalman, SH., M.H.** (Penguji II) yang telah memberikan saran dan masukan sehingga skripsi ini menjadi lebih baik.
6. Ayahanda dan Ibunda yang telah memberikan dukungan terbesar dalam penyelesaian kuliah ini.
7. Seluruh Staf/Pegawai Administrasi Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry yang telah banyak membantu dalam proses administrasi.
8. Sahabat-sahabat dan juga seluruh mahasiswa angkatan 2017 yang telah banyak membantu dan memotivasi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Semoga rahmat dan hidayah serta lindungan-Nya selalu di limpahkan kepada kita semua selaku orang-orang yang selalu ingin mencari kehidupan yang lebih baik di dunia dan di akhirat. Hanya kepada-Mu kami menyerahkan diri dan ampunan. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

*Aamiin Ya Rabbal'aalamiin*

جامعة الرانيري

AR - RANIRY Banda Aceh, Februari 2023

Penulis,

Waffa Aulia Siddiq

# TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K  
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

## 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	b	Be	ظ	za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	t	Te	ع	'ain	‘	koma terbalik (di atas)
ث	Śa'	ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	j	je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka



د	Dāl	d	De	ل	Lām	L	El
ذ	Ẓal	ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em
ر	Rā'	r	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	s	Es	هـ	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	sy	es dan ye	ء	Hamzah	'	Apostrof
ص	Ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### 1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

### 2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
...يَ	<i>fathah</i> dan <i>yā'</i>	Ai	a dan i
...وُ	<i>fathah</i> dan <i>wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ -*kataba*

فَعَلَ -*fa'ala*

ذُكِرَ -*zukira*

يَذْهَبُ -*yažhabu*

سُئِلَ -*su'ila*

كَيْفَ -*kaifa*

هَؤُلَ -*haula*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...اَ...يَ	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
...يِ	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
...وُ	<i>ḍammah</i> dan <i>wāu</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ -*qāla*

رَمَى -*ramā*

قِيلَ -qīla  
يَقُولُ -yaqūlu

#### 4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1. *Tā' marbūṭah* hidup  
*tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.
2. *Tā' marbūṭah* mati  
*tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.
3. Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	-rauḍ ah al-atfāl
	-rauḍ atul atfāl
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	-al-Madīnah al-Munawwarah
	-AL-Madīnatul-Munawwarah
طَلْحَةُ	-ṭalhah

#### 5. *Syaddah (Tasydīd)*

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	-rabbanā
نَزَّلَ	-nazzala
الْبِرِّ	-al-birr
الْحَجِّ	-al-ḥajj
نُعِمِّ	-nu' 'ima

#### 6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ( ال ), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ	-ar-rajulu
السَّيِّدَةُ	-as-sayyidatu
الشَّمْسُ	-asy-syamsu
القَلَمُ	-al-qalamu
البَدِيعُ	-al-badī'u
الْجَلَالُ	-al-jalālu

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	-ta' khuzūna
النَّوْءُ	-an-nau'
شَيْءٌ	-syai'un
إِنَّ	-inna



وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	- <i>Wa mā Muhammadun illā rasul</i>
إِنَّ أَوْلَىٰ بَيْتٍ وَ صِغَ لِلنَّاسِ	- <i>Inna awwala baitin wuḍ i 'a linnāsi</i>
لِلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكَةً	- <i>lallaẓī bibakkata mubārakkan</i>
-شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	- <i>Syahru Ramaḍān al-laẓi unẓila fih</i>
	<i>al-Qur'ānu</i>
	- <i>Syahru Ramaḍ ānal-laẓi unẓila</i>
	<i>fihil qur'ānu</i>
وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ	- <i>Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-</i>
	<i>mubīn</i>
	- <i>Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni</i>
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	- <i>Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn</i>
	<i>Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn</i>

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرَمِنَ اللَّهِ وَفَتْحَ قَرِيبٌ	- <i>Nasrun minallāhi wa fathun qarīb</i>
لِللَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا	- <i>Lillāhi alOamru jamī'an</i>
	- <i>Lillāhil-amru jamī'an</i>
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ	- <i>Wallāha bikulli syai'in 'alīm</i>

## 10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

**Catatan:**

**Modifikasi**

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.  
Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



## DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1. Fasilitas yang dibangun secara swakelola dana desa di Gampong Meunasah Alue: A. Toilet umum; B. Gedung PKK, C. Gudang Desa; D. Taman Kanak-Kanak ..... 7
- Gambar 2. Profil wilayah Gampong Meunasah Alue Kecamatan Peudada Kabupaten Bireuen ..... 32
- Gambar 3. Alur penatalaksanaan swakelola Gampong Meunasah Alue Kecamatan Peudada Kabupaten Bireuen tahun 2020 ..... 37





## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Profil kepala desa di Gampong Meunasah Alue Tahun 1927-2020. ....	33
Tabel 2. Jumlah penduduk laki-laki dan perempuan per dusun Gampong Meunasah Alue Kecamatan Peudada tahun 2021 .....	34



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 SK Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi .....	58
Lampiran 2 Daftar Riwayat Hidup.....	59
Lampiran 3 Ketersediaan responden untuk diwawancara .....	60
Lampiran 4 Lampiran Gambar .....	61



## DAFTAR ISI

<b>PENGESAHAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>TRANSLITERASI</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xix</b>
<b>BAB SATU PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Kajian Pustaka .....	9
E. Penjelasan Istilah .....	13
F. Metode Penelitian .....	15
G. Sistematika Pembahasan .....	19
<b>BAB DUA LANDASAN TEORI</b> .....	<b>21</b>
A. Tata Cara Swakelola Dana Gampong.....	21
1. Pengertian dan konsep swakelola dana gampong .....	21
B. <i>Maqāṣid Al-Syarī'ah</i> .....	24
1. Pengertian dan prinsip <i>maqāṣid al-syarī'ah</i> .....	24
2. <i>Maqāṣid al-syarī'ah</i> menurut pandangan ulama.....	26
3. <i>Maqāṣid al-syarī'ah</i> dalam pembangunan ekonomi Islam.....	30
<b>BAB TIGA PENATALAKSANAAN SWAKELOLA DANA GAMPONG PERSPEKTIF MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH DI GAMPONG DI MEUNASAH ALUE KEC. PEUDADA KAB. BIREUEN</b> .....	<b>32</b>
A. Biografi Gampong Meunasah Alue Kec. Peudada Kab. Bireuen .....	32
B. Penatalaksanaan dan Dasar Yuridis Swakelola Dana Gampong Di Gampong Meunasah Alue Kec. Peudada Kab. Bireuen.....	35
C. Kendala dan Solusi Penatalaksanaan Swakelola Dana Gampong di Gampong Meunasah Alue Kec. Peudada Kab. Bireuen.....	38

D. Analisis Perspektif <i>Maqāsid Al-Syarī'ah</i> Terhadap Pelaksanaan Swakelola Dana Gampong di Gampong Meunasah Alue Kec. Peudada .....	42
<b>BAB EMPAT PENUTUP</b> .....	<b>46</b>
A. Kesimpulan .....	46
B. Saran .....	47
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>48</b>



# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Desa adalah wujud paling nyata dari sebuah bangsa, karena setiap desa mempunyai adat budaya, suku, bahasa, agama, dan karakteristik penduduk yang berbeda-beda.<sup>1</sup> Sebagai lembaga yang berbeda, desa memiliki tradisi, adat dan hukumnya sendiri dan relatif mandiri. Sebagaimana diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, desa menjadi badan hukum masyarakat yang berwenang mengatur dan mengurus sendiri anggaran dasar desa berdasarkan hak asal usul, adat istiadat yang berlaku dan diterima. sistem administrasi negara dan wilayah administrasi.

Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1 UU Desa Nomor 6 Tahun 2014, desa adalah desa dan desa adat atau desa dengan nama lain yang selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah, memiliki kewenangan mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan berdasarkan gagasan/ide masyarakat, hak ulayat, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem ketatanegaraan Pemerintah Indonesia. UU Desa ini mengutamakan pembangunan desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sebagai bentuk penerapan otonomi, pemerintah desa memiliki kekuatan untuk melakukan manajerial terhadap rumah tangganya sendiri, termasuk dalam hal pengelolaan anggaran. Sumber dana desa yang memadai diberikan agar dapat mengelola potensi yang dimiliki demi meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan. Anggaran dana desa yang cukup besar telah dikucurkan untuk masing-masing desa setiap tahunnya.

---

<sup>1</sup>N. Daldjoeni, *Interaksi Desa – Kota*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2011), hlm. 1. Dikutip dari Haw Wijaya, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat, Dan Utuh*. (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada. 2010), hlm.1.

Berdasarkan analisis penggunaan dana desa menunjukkan bahwa dana desa sukses membuat hidup masyarakat desa lebih baik, salah satunya adalah depopulasi yang kurang sejahtera dari 14,09% pada Tahun 2015 menjadi 13,93% di Tahun 2017. Saat menghadapi masa pandemi, persentase penduduk miskin perdesaan mengalami peningkatan menuju 15,51% (September 2020).<sup>2</sup> Hal penting yang dapat diterapkan untuk tata laksana dana desa adalah keterlibatan masyarakat. Hal ini dapat dilakukan dengan kegiatan swakelola, memakai masyarakat dan bahan baku yang ada di desa. Tata cara penatalaksanaan pola swakelola Dana Desa tertuang dalam Permendes PDPTT Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021. Upaya swakelola meliputi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan secara mandiri oleh desa, agar dana tersebut tidak akan mengalir keluar desa.<sup>3</sup> Dalam swakelola termasuk kegiatan pengadaan barang/jasa yang pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan /atau diawasi sendiri oleh tim pengelola kegiatan (TPK).<sup>4</sup>

Pejabat desa harus memiliki kemampuan yang baik dalam bidang penggarapan dana desa sehingga transparansi dan akuntabilitas tercipta. Kedua hal ini merupakan salah satu indikator efektivitas penyelenggaraan swakelola dana desa. Pengelolaan internal yang dilakukan di kantor desa membentuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang ditetapkan oleh peraturan pengurus desa, termasuk di dalamnya kelompok sosial masyarakat akan ikut berpartisipasi.

Pemerintah desa harus menggunakan dana desa seefektif mungkin sehingga akuntabilitas publik dapat tercapai. Efektivitas suatu program yang

---

<sup>2</sup>Badan Pusat Statistik, *Profil Kemiskinan di Indonesia*, Berita Resmi Statistik September 2020 No. 16/02/Th. XXIV, 15 Februari 2021 (Jakarta: Direktur Statistik Ketahanan Sosial, 2021), hlm. 3.

<sup>3</sup>Kementerian Keuangan RI., *Buku Pintar Dana Desa (Dana Desa Untuk Kesejahteraan Rakyat)* (Jakarta: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2020), hlm. 22.

<sup>4</sup>*Ibid.*, hlm. 68.

dijalankan oleh organisasi akan mempengaruhi sasaran/target kedepan.<sup>5</sup> Hal ini telah diuraikan dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 72 ayat (2) yaitu alokasi anggaran yang bersumber dari Belanja Pusat dipergunakan dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan.

Islam telah mengajarkan dasar syariah untuk menyelesaikan segala persoalan, yaitu teori *maqāṣid al-syarī'ah*. Penggunaan teori ini tidak terbatas pada penyelesaian masalah ibadah dan syariah. Saat ini banyak ulama Islam yang mengembangkan konsep *maqāṣid al-syarī'ah* untuk mengatasi bidang-bidang yang sulit seperti politik, sosial dan ekonomi. Dalam masalah ekonomi, misalnya dalam rumah tangga desa, teori *maqāṣid al-syarī'ah* dapat dijadikan acuan atau pedoman dalam penyelenggaraan pengelolaan dana desa. Konsep *maqāṣid al-syarī'ah* berupaya mewujudkan kesejahteraan (kesejahteraan) sosial umat secara umum.<sup>6</sup>

Sebagai salah satu daerah otonomi khusus berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Provinsi Aceh memiliki tuntutan untuk memperoleh pembagian penerimaan transfer yang lebih besar. Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) adalah bagian dari Belanja Negara untuk mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal. Daerah yang mengalami peningkatan anggaran TKDD, tentu saja akan merasa senang karena akan memiliki alokasi dana lebih banyak sehingga dapat dibelanjakan sebagai bentuk pelayanan masyarakat.<sup>7</sup> Dengan adanya dana desa dan dana otonomi khusus,

---

<sup>5</sup>Edwin Kambey, "Efektivitas Penggunaan Dana Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Karegesan Kecamatan Kautidan Kabupaten Minahasa Utara". *Jurnal Eksekutif*, Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP-Unsrat, t.t., hlm. 2.

<sup>6</sup>Dodi Febrian, "*Pemanfaatan Dana Desa Perspektif Maqoshid Syari'ah (Studi Dokumentasi di Kec. Suralaga, Kab. Lombok Timur, NTB)*" (Tesis tidak dipublikasikan), Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2019, hlm. 1-9.

<sup>7</sup>Irfan Sofi, "Memahami Dana Transfer Ke Daerah dan Dana Desa", *Publikasi Artikel Kementerian keuangan Republik Indonesia*, 2020. Diakses melalui <https://www.kemenkeu.go.id/> tanggal 30 September 2021.

pemerintah berharap dapat dikelola dengan baik sehingga mampu meningkatkan efisiensi pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan.<sup>8</sup>

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik harusnya mampu menghadirkan *maqāṣid al-syarī'ah* dalam penggunaan dana desa. Tujuan *maqāṣid al-syarī'ah* adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari dari segala macam kerusakan.<sup>9</sup> Pemaknaan *maqāṣid al-syarī'ah* dalam kehidupan adalah untuk kebaikan makhluk di bumi. Penerapannya dalam dana desa adalah dapat memberikan dampak yang besar terhadap kemaslahatan umat. Selain itu, *maqāṣid al-syarī'ah* digunakan sebagai aturan dalam penggunaan dana desa yang diridhai oleh Allah SWT. Indikator kemaslahatan umat pada terbagi menjadi beberapa tingkatan, yaitu *darūriyyah* (kebutuhan primer), *ḥājīyyah* (kebutuhan sekunder), dan *taḥṣīniyyah* (kebutuhan tersier). Pada tingkatan *darūriyyah* terbagi menjadi lima, yaitu: menjaga agama (*ḥifz al-dīn*), menjaga jiwa (*ḥifz al-nafs*), menjaga akal (*ḥifz al-'aql*), menjaga keturunan (*ḥifz al-nasl*), dan menjaga harta (*ḥifz al-māl*).<sup>10</sup> Kelima hal ini merupakan elemen kunci dalam merumuskan suatu kebijakan maupun peraturan.<sup>11</sup>

Dalam konteks besaran dana desa, Kabupaten di Propinsi Aceh yang mendapatkan porsi TKDD tahun 2021 urutan kedua terbanyak yaitu Kab. Bireuen yaitu 1,1 triliyun (djpk, 2021). Kabupaten Bireuen adalah salah satu kabupaten yang terdapat di dalam Provinsi Aceh yang terbentuk pada tahun 1999 yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Aceh Utara. Berdasarkan UU No. 48 Tahun 1999 dan kemudian diubah dengan UU No. 8 Tahun 2000,

<sup>8</sup>Ayumiati, Isnaliana dan Jalilah, "Transparansi Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Bireuen". *Jurnal Ekonomi dan Manajemen Teknologi*, Vol. 3 No. 2, 2019. hlm. 61-69.

<sup>9</sup>Ali Mutakin, "Teori Maqashid Syariah dan Hubungannya Dengan Metode Istinbath Hukum". *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 19, No. 3, 2017. hlm. 547-570.

<sup>10</sup>Djalaluddin, Muhammad Mawardi, "Pemikiran Abu Ishaq Al-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat". *Jurnal Al- Daulah*, Vol. 4, No. 2. 2015.

<sup>11</sup>Inkha Maylalang Syahputri, "Penggunaan Dana Desa Dalam Prespektif Maqashid Syariah Studi di Desa Grogol, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo tahun 2020". *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi*, Vol. 6 No. 2. 2021. hlm. 84-85.



Kabupaten Bireuen digolongkan sebagai daerah otonom. Terjadi perkembangan yang cukup signifikan sejak terbentuknya kabupaten ini yaitu awalnya hanya memiliki 7 (tujuh) pemekaran. Kabupaten Bireuen dimekarkan menjadi 10 kecamatan pada tahun 2001 dan 17 kecamatan pada tahun 2004. Jalan terluas adalah kecamatan Peudada dengan luas 31.283,90 Ha atau 17,42% dari luas total Kabupaten Bireuen.<sup>12</sup>

Gampong Meunasah Alue merupakan salah satu gampong dari 10 gampong terluas dari 52 gampong yang ada di Kecamatan Peudada. Gampong Meunasah Alue memiliki 857 jiwa penduduk. Gampong ini merupakan satu diantara desa dengan penduduk terbanyak di Kecamatan Peudada. Gampong Meunasah Alue termasuk gampong yang memiliki fasilitas yang cukup baik yaitu adanya satu sekolah dasar, satu polindes, satu masjid dan satu meunasah. Namun walaupun memiliki 4 orang kepala dusun dan 1 kepala desa, gampong ini tidak memiliki fasilitas pemerintahan baik seperti kantor kepala desa maupun balai desa.<sup>13</sup> Hal ini menjadi salah satu indikator dalam menganalisis keefektifan penyelenggaraan dana desa di gampong tersebut. Alokasi dana desa yang telah diberikan oleh pemerintah cukup banyak untuk dimanfaatkan oleh setiap desa. Pemanfaatan dana desa diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program-program kemasyarakatan termasuk didalamnya kegiatan pembangunan untuk menunjang program-program tersebut.

Berdasarkan observasi langsung, fasilitas-fasilitas yang telah dibangun sejak lima tahun terakhir di Gampong Meunasah Alue tidak dimanfaatkan sama sekali. Sebagaimana yang ditampilkan pada Gambar 1, pembangunan fasilitas-fasilitas tersebut menggunakan dana desa. Menurut masyarakat setempat,

---

<sup>12</sup>Badan Pusat Statistik, *Kabupaten Bireuen dalam Angka 2020*, Katalog 1102001.1110, (Kota Juang Kabupaten Bireuen: Badan Pusat Statistik Bireuen, April 2020), hlm. 23.

<sup>13</sup>Badan Pusat Statistik, *Kecamatan Peudada dalam Angka 2019*, Katalog 1102001.1110040, (Kabupaten Bireuen: Badan Pusat Statistik Bireuen, 2019), hlm. 9-30.

fasilitas tersebut menjadi kurang layak digunakan setelah setahun selesai dibangun. Hal ini menjadi analisis awal terkait kurangnya perwujudan kemaslahatan penyelenggaraan dana desa sebagai tujuan dari perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*. Selain itu, analisis terhadap keefektifan penyelenggaraan dana desa di Gampong Meunasah Alue perlu dilakukan untuk mempelajari transparansi dan akuntabilitas pada objek studi tersebut menurut tinjauan hukum yang berlaku.

Istilah dana desa dalam Qanun Kab. Bireuen Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pemerintahan Gampong disebut “Alokasi Dana Gampong (ADG)” yang memiliki makna yang sama dengan alokasi dana desa. Qanun Kab. Bireuen Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pemerintahan Gampong disusun berdasarkan pertimbangan untuk memperkuat tata kelola gampong dan adanya kesesuaian regulasi gampong berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu membentuk Qanun tentang Pemerintahan Gampong. Pemanfaatan ADG yang bersumber dari APBN dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan pembinaan kemasyarakatan sebagaimana telah dijelaskan secara rinci dalam Pasal 258 ayat (1) Qanun Kab. Bireuen Nomor 6 Tahun 2018.

Pemanfaatan ADG dapat digunakan oleh seluruh masyarakat menyangkut kemaslahatan masyarakat gampong. Mekanisme kegiatan pembangunan gampong dilaksanakan secara swakelola telah tercantum sebelumnya pada Pasal 243 ayat (5) Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 6 Tahun 2018. Dalam Perbup Bireuen Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Gampong telah mengatur secara rinci kegiatan swakelola dana desa dan pemanfaatannya untuk kemaslahatan masyarakat.



Gambar 1. Fasilitas yang dibangun secara swakelola dana desa di Gampong Meunasah Alue: A. Toilet umum; B. Gedung PKK, C. Gudang Desa; D. Taman Kanak-Kanak

Penyaluran ADG ke Kab. Bireuen pada tahun 2020 bersumber dari APBN dan memiliki banyak payung hukum. Di antaranya adalah Perbup Bireuen Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap gampong dalam Kab. Bireuen T.A 2020, Perbup Bireuen Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan rincian pagu indikatif ADG dan rincian bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah untuk setiap Gampong dalam Kabupaten Bireuen T.A 2020 dan sejumlah Peraturan Bupati Bireuen lainnya.

Dalam konteks yang sama, Kemendes PPDT juga telah mengeluarkan Permendes Nomor 21 tahun 2016 tentang Prioritas Dana Desa khusus untuk

pembiayaan program, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Dana desa diharapkan sesuai sasaran dan tidak terjadi penyelewengan oleh pihak manapun. Selain itu, secara teori *maqāṣid al-syarī'ah* pada tingkatan *darūriyyah* merupakan kebutuhan primer yang harus terpenuhi. Hal ini tentunya sejalan dengan amanah Pasal 7 UU Pembentukan Pemerintah Desa Nomor 6 Tahun 2014 untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Penerapan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah ad-darūriyyah* untuk pengelolaan dana desa digunakan sebagai referensi baru selain peraturan kementerian terkait.

Berdasarkan dengan latar belakang yang telah diuraikan, penulis tertarik meninjau lebih mendalam tentang penatalaksanaan swakelola dana gampong dianalisis dari perspektif *maqāṣid al-Syarī'ah*. Oleh karena itu, studi tersebut memiliki urgensi untuk ditinjau dan akan dilakukan penelitian dengan judul “Penatalaksanaan Swakelola Dana Gampong Perspektif *Maqāṣid Al-Syarī'ah* (Studi Analisis Gampong Meunasah Alue Kecamatan Peudada Kabupaten Bireuen).”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang mengenai penatalaksanaan swakelola dana desa perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* dengan studi analisis di Gampong Meunasah Alue Kecamatan Peudada Kabupaten Bireuen, maka ada beberapa masalah yang dapat diangkat dalam penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana dasar yuridis swakelola dana gampong di Gampong Meunasah Alue Kecamatan Peudada Kabupaten Bireuen?
2. Bagaimana kendala dan solusi penatalaksanaan swakelola dana gampong di Gampong Meunasah Alue Kecamatan Peudada Kabupaten Bireuen?
3. Bagaimana perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* terhadap penatalaksanaan swakelola dana gampong di Gampong Meunasah Alue Kecamatan Peudada Kabupaten Bireuen?

### C. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan rumusan yang telah disusun, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dasar yuridis dan penatalaksanaan swakelola dana gampong di Gampong Meunasah Alue Kecamatan Peudada Kabupaten Bireuen.
2. Untuk mengetahui kendala dan solusi penatalaksanaan swakelola dana gampong di Gampong Meunasah Alue Kecamatan Peudada Kabupaten Bireuen.
3. Untuk menganalisis perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* terhadap penatalaksanaan swakelola dana gampong di Gampong Meunasah Alue Kecamatan Peudada Kabupaten Bireuen.

### D. Kajian Pustaka

Sebagai bahan kajian, penulis telah *me-review* terhadap studi-studi yang dianggap penting agar terbebas dari plagiasi dan mengobservasi perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian sebelumnya.

*Pertama*, penelitian yang dilakukan Inkha Maylayang Syahputri (2021) dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Surabaya berjudul *Penggunaan Dana Desa Dalam Perspektif Maqāṣid Syarī'ah Studi di Desa Grogol, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020* meneliti permasalahan bagaimana tinjauan *maqāṣid syarī'ah* dalam penyelenggaraan dana desa yang bertujuan menganalisis penggunaan dana desa perspektif *maqāṣid syarī'ah*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kasus (*case study*) dengan pendekatan penelusuran/investigasi. Hasil analisis menunjukkan bahwa pemerintah desa telah melakukan berbagai upaya dan langkah untuk memajukan pembangunan kehidupan masyarakat terkait

realisasi penganggaran Rancangan Anggaran Desa. Namun dalam pelaksanaannya belum mencapai *maqāsid syarī'ah*.

*Kedua*, Sonia Apriani pada Tahun 2021 telah menyelesaikan penelitian skripsi yang berjudul *Tata Kelola Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid-19 di Desa Sumber Mulyo Kecamatan Bambang Lipuro Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta*. Permasalahan yang diangkat dalam tulisan mahasiswi Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa, Yogyakarta ini adalah mengenai bagaimana tata kelola dana desa pada masa pandemi COVID-19 di Desa Sumbermulyo Kecamatan Bambanglipuro Kabupaten Bantul yang bertujuan mendeskripsikan dan menganalisis tata kelola dana desa untuk bantuan sosial tunai desa pada pandemi COVID-19 di Desa Sumbermulyo Kecamatan Bambanglipuro Kabupaten Bantul. Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian dan analisis data, diperoleh bahwa proses perencanaan Dana Desa untuk BLT-Desa dilaksanakan melalui musyawarah desa khusus dan dalam pelaksanaannya terdapat 17 kriteria miskin yang digunakan oleh Pemerintah Desa Sumbermulyo. Selanjutnya dalam melakukan penatausahaan Dana Desa untuk BLT Desa Pemdes Sumbermulyo menggunakan Sistem Keuangan Desa dan dalam pelaporan dan pertanggungjawaban Pemdes Sumbermulyo menyusun LPJ yang berisi tentang pelaksanaan BLT-Desa di Desa Sumbermulyo.

*Ketiga*, dasar yuridis terhadap penggunaan dana desa telah diteliti oleh Satria Budi Prabawa (2020) di Desa Banyurejo, Kecamatan Tempel, Kabupaten Sleman) yang merupakan mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Penelitian ini merumuskan masalah bagaimanakah penggunaan dan penerapan transparansi pemerintah desa dalam hal penggunaan Dana Desa di Desa Banyurejo Kecamatan Tempel Kabupaten Sleman?. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menelaah penggunaan Dana Desa serta mengetahui penerapan transparansi di Desa Banyurejo

Kecamatan Tempel Kabupaten Sleman. Jenis penelitian termasuk *field research* dan bersifat deskriptif kualitatif dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Setelah dianalisis, penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Desa sudah melaksanakan mekanisme penggunaan Dana Desa sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014, Permendes PDTT Nomor 19 Tahun 2017, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 225/PMK.07/2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017. Hal itu dibuktikan dengan beberapa pertimbangan mengenai usulan warga dan menentukan prioritas rencana kegiatan yang tertuang dalam Peraturan Desa Banyurejo Nomor 1 Tahun 2018 tentang RKP-Desa Tahun Anggaran 2018. Aparatur Desa Banyurejo sudah berupaya bersikap transparan. Penggunaan dana desa diawali dari perencanaan, pelaksanaan hingga pelaporan, namun informasi yang dipublikasikan belum maksimal. Namun hasil penelitian informasi yang dipublikasikan kurang lengkap sesuai standar yang diamanatkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa.

*Keempat*, dalam publikasi jurnal: Majalah Ilmiah Solusi Volume 17, Nomor 3 Juli 2019, Moeljono dan Willyanto Kartiko Kusumo menulis mengenai efektivitas pengelolaan alokasi dana desa pada Desa Tegal Arum Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak. Jurnal yang berafiliasi Fakultas Ekonomi Universitas Semarang ini merumuskan masalah dalam karya ilmiahnya yaitu bagaimana efektivitas pengelolaan alokasi dana desa di Desa Tegal Arum, Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak. Tulisan dari penulisan ini untuk menganalisis tingkat efektivitas dan efisiensi pengolahan Dana Desa di Desa

Tegalarum, Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif yang menggunakan analisis metode kombinasi (*Mix Methods*), yaitu analisis data target, antara realisasi biaya dan manfaat melalui rasio efisiensi dan efektivitas. Musrembang desa yang diadakan pemerintah desa dan BPD dalam mengelola Alokasi Dana Desa berjalan efektif. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan musrembang cukup baik, dan telah memenuhi keterwakilan berbagai lapisan yang ada di masyarakat, sehingga banyak usulan yang tidak ter-cover pada anggaran tahun berjalan dan diputuskan pada anggaran periode selanjutnya, namun juga harus diperhitungkan kebutuhan masyarakat yang paling mendesak. Pelaksanaan program ADD berjalan efektif. Pemanfaatan anggaran dapat diselesaikan dengan tepat, serta keterbukaan informasi tentang pelaksanaan rencana kegiatan oleh pemerintah desa kepada masyarakat, sehingga tercapainya tujuan administrasi. Penyaluran dana desa yang diterapkan di Desa tersebut sudah tergolong efisien.

*Kelima*, Siti Nova Hardiani (2019) yang mempelajari Hukum Tata Negara di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Darussalam, Banda Aceh telah menyelesaikan skripsi yang berjudul “Kewenangan pengelolaan dana desa di Gampong Kuta Alam Dan Gampong Tungkob. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penyimpangan dan implementasi yang terjadi dalam penatalaksanaan dana desa pada Gampong Kuta Alam dan Gampong Tungkob. Siti menggunakan metode penelitian deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Gampong Kuta Alam dan Gampong Tungkob terjadi penyalahgunaan kewenangan pengelolaan dana desa yang terjadi pada, seperti: pemerintah desa tidak mendengarkan keinginan dari masyarakat desa, kelalaian pemerintah desa terjadi berulang kali, kurangnya pemahaman sekretaris desa tentang prosedur pengelolaan dana desa sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dan tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa dengan tepat waktu.



Dalam pelaksanaannya masih terdapat permasalahan di kedua gampong yang menyimpang dari aturan yang telah ditetapkan sebagai pedoman pengelolaan dana desa, dan pemerinah desa tidak dapat mengelola dana desa secara penuh dan terkendali sebagaimana yang dipersyaratkan oleh undang-undang. Sehingga pelaksanaan dana desa di Gampong Kuta Alam dan Tungkob belum dapat membangun dan menyejahterakan masyarakat desa.

Berdasarkan kajian pustaka dapat disimpulkan bahwa permasalahan penelitian berbeda dengan kajian dan tulisan yang ada, yaitu adanya perbedaan dari kajian dengan menggunakan referensi hukum yang berbeda dan permasalahan yang ingin diteliti berbeda penelitian yang dilakukan di tempat atau eilayah yang berbeda pula.

## **E. Penjelasan Istilah**

Adapun definisi dari istilah-istilah yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

### **1. Penatalaksanaan**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata penatalaksanaan adalah pengurusan. Makna lain dari penatalaksanaan adalah pengaturan.<sup>14</sup> Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa penatalaksanaan ada suatu bentuk implementasi/tata cara/ pengaturan sesuatu yang berkaitan dengan subjeknya.

Pada penelitian ini penatalaksanaan mengacu pada tata cara atau aturan swakelola dana gampong yang mengacu pada kegiatan pengelolaan dana gampong secara swakelola menurut perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*.

---

<sup>14</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hlm. 1691.

## 2. *Maqāṣid al-syarī'ah*

Secara linguistik kata *maqāṣid* merupakan bentuk jamak dari kata *maqṣid* yang berarti kesulitan dari apa yang ditunjukkan atau dimaksud.<sup>15</sup> *Maqāṣid* berasal dari kata dasar *qaṣada*, *yaqṣidu*, *qaṣd*, *fahuwa qāṣid*, yang artinya keinginan yang kuat, berpegang, teguh, dan sengaja. Dalam kamus bahasa Arab-Indonesia, kata *maqṣid* diartikan dengan menyengaja atau bermaksud kepada.<sup>16</sup> Sedangkan kata *al-syarī'ah* adalah *mashdar* dari kata *syar'i* yang berarti sesuatu yang terbuka untuk diambil isinya, dan *syarī'ah* adalah tempat perginya manusia atau hewan untuk minum air. Selain itu, juga berasal dari akar kata *syara'a*, *yasyra'*, *syar'*, *wa syurū'* yang berarti mulai pekerjaan.<sup>17</sup> Abdur Rahman kemudian mengartikan *syarī'ah* sebagai jalan yang harus diikuti atau secara harfiah berarti jalan menuju ke sumber.<sup>18</sup>

Secara sederhana, *maqāṣid al-syarī'ah* dapat diartikan sebagai maksud atau tujuan Allah dalam legislasi. Sementara itu, ungkapan *maqāṣid al-syarī'ah* dalam kajian hukum Islam merujuk pada niat Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum Islam. Tujuan tersebut dapat ditelusuri pada ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunnah Nabi sebagai alasan logis untuk merumuskan suatu hukum untuk kemaslahatan umat manusia.<sup>19</sup>

---

<sup>15</sup>Ahsan Lihasanah, "Al-Fiqh al- Maqashid 'Inda al-Imami al-Syatibi", (Mesir : Dar al-Salam, 2008), hlm. 11.

<sup>16</sup>Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia* (Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wadzuryah, 1990), hlm. 243.

<sup>17</sup>Hasbi Umar, *Nalar Fiqih Kontemporer* (Jakarta: Gaung Persada Press, 2007), hlm. 36.

<sup>18</sup>Abdur Rahman I. Doi, *Syarī'ah Kodifikasi Hukum Islam* (terjemahan), (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hlm. 1.

<sup>19</sup>Satria Effendi dan M. Zein, *Ushul Fiqh* (ttp: tnp, t.t), hlm. 233.

### 3. Swakelola

Swakelola berarti pengelolaan sendiri.<sup>20</sup>Swakelola adalah kegiatan pengadaan barang/jasa yang pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan /atau diawasi sendiri oleh tim pengelola kegiatan.<sup>21</sup>

### 4. Dana desa/Dana gampong

Dana Desa didefinisikan sebagai dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/kota.<sup>22</sup>

## F. Metode Penelitian

Metode merupakan proses/tahapan agar memahami objek sarana penelitian dari ilmu pengetahuan yang relevan.<sup>23</sup> Sedangkan penelitian adalah tindakan sains untuk mengetahui kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsistensi yang baik. <sup>24</sup> Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang dianalisis berdasarkan metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari sebuah gejala hukum tertentu.<sup>25</sup>

### 1. Pendekatan penelitian

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan hukum empiris, penggunaan pendekatan ini berguna untuk permasalahan yang diteliti berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yaitu UU Keterbukaan Informasi, UU Pelayanan Publik, dan Peraturan Komisi

<sup>20</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar ...*, hlm. 298.

<sup>21</sup>Kementerian Keuangan RI., *Buku Pintar...*, hlm. 67.

<sup>22</sup> Kementerian Keuangan RI., *Buku Pintar...*, hlm. 71.

<sup>23</sup>Soerjono Soekanto, *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum empiris*, Indonesia Hillco, Jakarta,1990, hlm. 106.

<sup>24</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, cet. 17 (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), hlm.1.

<sup>25</sup>Bambang Wahyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta:Sinar Grafika, t.t), hlm. 6.

Informasi serta pendekatan, baik yang dilakukan melalui wawancara maupun observasi.

## 2. Jenis penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan dan bersifat deskriptif kualitatif, karena penulis memaparkan pengelolaan, kendala dan solusi pengelolaan dana desa di Gampong Meunasah Alue Kec. Peudada Kab. Bireuen dan analisis perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* dengan mengumpulkan data dan mengumpulkan informasi dari hasil wawancara. Hal ini sesuai dengan konsep penelitian kualitatif yang merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif tentang orang atau perilaku yang dapat diamati.<sup>26</sup>

## 3. Sumber data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### a. Data primer

Informasi yang diambil langsung dari sumber atau lapangan dengan bantuan metode wawancara yang dilakukan atas dasar petunjuk wawancara/kuisisioner dengan orang yang berkepentingan atau responden yang dapat memberikan informasi yang diperlukan terkait dengan masalah yang sedang diselidiki.<sup>27</sup>

### b. Data sekunder

Data yang sudah diolah tertulis seperti dokumen-dokumen, keterangan tertulis, hasil penelitian terdahulu, media elektronik, literature, dan buku-buku para ahli yang relevan sebagai pendukung dari data primer. Data Sekunder yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

---

<sup>26</sup>Bambang Wahyu, *Penelitian Hukum...*, hlm. 11.

<sup>27</sup>Bambang Wahyu, *Penelitian Hukum...*, hlm. 12.

### 1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki pengaruh atau mempunyai otoritas, yaitu suatu hasil dari tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang,<sup>28</sup> misalnya:

- a) Undang undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- b) Permendagri 113 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
- c) Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa.
- d) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018.
- e) Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bireuen Tahun 2017-2022
- f) Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pemerintahan Gampong
- g) Peraturan Bupati Bireuen Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Gampong
- h) Peraturan Bupati Bireuen Nomor 3 Tahun 2021 Tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa untuk setiap gampong dalam Kab.Bireuen TA 2021.

---

<sup>28</sup>Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 12

## 2) Bahan hukum sekunder

Bahan yang memberikan petunjuk arah langkah dalam riset dan bahan hukum yang memiliki keterkaitan dengan bahan hukum primer sehingga membantu untuk proses analisis data penelitian.<sup>29</sup>

## 3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum yang di dapat dari Kamus, Ensiklopedia, dan lain-lain.<sup>30</sup>

## 4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang akan dilakukan penulis adalah dengan mewawancarai 5 responden dengan cara bebas terpimpin yaitu dengan mengajukan pertanyaan bebas tidak terpaku pada pedoman wawancara/kuisisioner dan dikembangkan berdasarkan situasi dan kondisi lapangan. Penelitian ini memerlukan data original yang bersumber dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari data lapangan yang dikembangkan melalui hasil wawancara.

Wawancara merupakan teknik bertanya secara langsung secara tatap muka dengan mengajukan pertanyaan terkait kajian penelitian. Adapun responden yang akan diwawancarai adalah:

- a) Kepala Desa Gampong Meunasah Alue
- b) Tuha peut Gampong Meunasah Alue
- c) Kepala Urusan Pembangunan Gampong Meunasah Alue
- d) Tokoh Masyarakat Gampong Meunasah Alue
- e) Beberapa narasumber ahli yang dianggap relevan

---

<sup>29</sup>Bambang Wahyu, *Penelitian Hukum...*, hlm. 13.

<sup>30</sup>Bambang Wahyu, *Penelitian Hukum...*, hlm. 13.

## 5. Teknik analisis data

Analisis data dilakukan untuk menentukan makna aturan hukum yang dijadikan pegangan dalam menyelesaikan masalah yang dikaji. Setelah dilakukan pengumpulan data, selanjutnya dilakukan seleksi, dan klasifikasi data untuk disusun dalam bentuk narasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian analisis data kualitatif. Metode ini adalah analisis data yang tidak mempergunakan angka-angka tetapi berdasarkan atas peraturan perundang-undangan serta pandangan-pandangan narasumber sehingga dapat menjawab permasalahan dari penelitian ini.<sup>31</sup>

## 6. Pedoman penulisan skripsi

Penulis berpedoman pada buku pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa yang di terbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh edisi revisi Tahun 2019. Sedangkan terjemahan ayat Al-Qur'an penulis kutip dari Al-Qur'an dan terjemahannya yang diterbitkan oleh Kementerian Agama RI Tahun 2020.

## G. Sistematika Pembahasan

Penulisan penelitian ini dibagi menjadi:

Bab satu adalah bab pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua menguraikan tinjauan umum tentang tata cara swakelola dana desa, yang berisi ulasan pengertian tata cara swakelola dana desa, dasar yuridis, serta perspektif *maqāsid al-syarī'ah* dalam swakelola dana desa.

---

<sup>31</sup>Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan Metodologis Ke arah Penguasaan Modal Aplikasi* (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 53

Bab tiga merupakan bab yang menjadi pokok penelitian yaitu akan menjelaskan tentang biografi Gampong Meunasah Alue Kecamatan Peudada., penatalaksanaan swakelola dana gampong, selanjutnya mengenai kendala dan solusi penatalaksanaan swakelola dana gampong dan yang ke empat adalah tentang perspektif *maqāsid al-syarī'ah* terhadap penatalaksanaan swakelola dana gampong di Gampong Meunasah Alue Kecamatan Peudada.

Bab Empat adalah bab penutup, memuat kesimpulan dan saran yang diperoleh oleh penulis yang merupakan hasil/tujuan dari keseluruhan deskripsi penelitian.





## **BAB DUA**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Tata Cara Swakelola Dana Gampong**

##### **1. Pengertian dan konsep swakelola dana gampong**

###### **a. Pengertian swakelola**

Swakelola berarti pengelolaan sendiri.<sup>32</sup> Swakelola merupakan perencanaan, pengerjaan, dan pengawasan oleh tim pengelola kegiatan dalam kegiatan pengadaan barang/jasa.<sup>33</sup> Pelaksanaan swakelola menggunakan tenaga sendiri dan/atau tenaga eksternal baik tenaga ahli maupun pekerja borongan. Tenaga profesional dari luar desa tidak melebihi lima puluh persen dari tenaga sendiri.<sup>34</sup>

###### **b. Konsep swakelola dana gampong**

Demi membantu penyelenggaraan swakelola dana desa agar sesuai dengan kewenangannya, setiap pemerintah desa diberi amanat oleh UU Nomor 6 Tahun 2014 dalam tata cara pengalokasian dana desa. Setiap tahun, APBN yang dikucurkan sebagai dana desa menjadi sebagai salah satu sumber pendapatan desa. Hal ini dapat sebagai bentuk perpenduan dan optimalisasi anggaran dari pusat ke desa.<sup>35</sup>

Pasal 1 (8) Perbup Bireuen Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Gampong menjelaskan bahwa pengadaan Barang/Jasa di Gampong yang merupakan kegiatan pengadaan Pemerintah Gampong yang dilakukan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa. Dan pada ayat (20) dijelaskan bahwa

---

<sup>32</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar ...*, hlm. 298.

<sup>33</sup>Kementerian Keuangan RI., *Buku Pintar...*, hlm. 67.

<sup>34</sup>Modul Pengadaan Barang dan Jasa, *t.t*

<sup>35</sup>Kementerian Keuangan RI., *Buku Pintar...*, hlm. 11

konsep swakelola dikerjakan oleh TPK dengan melakukan pengadaan barang dan jasa.

Pengadaan swakelola dilakukan dengan partisipasi warga dalam penggunaan sumber daya gampong secara optimal melalui kegiatan gotong royong. Hal ini secara tidak langsung bermanfaat dalam memperluas lapangan pekerjaan dan pemberdayaan warga.<sup>36</sup> Tata laksana swakelola yang akan dilaksanakan oleh TPK memiliki pedoman, diantaranya adalah:

- 1) Pengadaan rapat mengenai hasil kegiatan
- 2) Penetapan tenaga kerja dengan kriteria:
  - a) Masyarakat Gampong setempat, organisasi perangkat daerah Kabupaten dan/atau tenaga profesional dan atau
  - b) Masyarakat setempat/domisili.

TPK menggunakan seluruh fasilitas baik alat/material maupun bahan/sumber daya yang ada di gampong tersebut.<sup>37</sup> Jika hal tersebut tidak tersedia, TPK berhak melakukan kegiatan pengadaan ke pihak ketiga.<sup>38</sup>

## 2. Dasar yuridis swakelola dana gampong

UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan sumber perubahan paradigma ekonomi desa. Desa telah ditempatkan menjadi subyek pembangunan dan kesejahteraan. Desa berhak mengatur dan menyelenggarakan tata pemerintahannya, yang pelaksanaannya berpedoman pada 13 asas yaitu (a) rekognisi, dengan pengakuan hak ulayat; (b) kebersamaan, dengan prinsip saling menghargai antara organisasi dan unsur

---

<sup>36</sup>Peraturan Bupati Bireuen Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Gampong Pasal 6 ayat (1)

<sup>37</sup>*Ibid.*, Pasal 18 ayat (3) poin 4.

<sup>38</sup> *Ibid.*, Pasal 18 ayat (4)

masyarakat desa; (c) subsidiaritas, dengan menetapkan kewenangan dan pengambilan keputusan secara lokal; (d) keberagaman, dengan mengakui dan menghargai sistem nilai berbangsa dan bernegara; (e) gotong-royong; (f) kekeluargaan, dengan menjalankan budaya satu kesatuan keluarga besar masyarakat desa; (g) musyawarah dengan berbagai pihak di desa; (h) demokrasi, dengan dari warga, untuk warga dan oleh warga desa; (i) kemandirian, dengan pemenuhan kebutuhan desa sesuai kemampuannya; (j) partisipasi, dengan aktif dalam kegiatan; (k) kesetaraan, dengan persamaan kedudukan dan peran; (l) pemberdayaan, upaya peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat desa dengan membuat kebijakan, program, dan kegiatan yang konsisten sesuai esensi masalah dan prioritas kebutuhan; dan (m) keberlanjutan, dengan konsistensi dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan desa.<sup>39</sup>

Dasar yuridis pengaturan dana desa berasal dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari APBN, yaitu:

- a. PMK Nomor 257/PMK 07 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penundaan Dana/Atau Pemotongan Dana Perimbangan Terhadap Daerah Yang Tidak Memenuhi Alokasi Dana Desa.
- b. PMK Nomor 49/PMK 07 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaliran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa.
- c. PMK Nomor 50/PMK. 07 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana diubah dengan PMK Nomor 112/PMK.07/2017.

---

<sup>39</sup>Kementerian Keuangan RI., *Buku Pintar...*, hlm. 7.

## B. *Maqāṣid Al-Syarī'ah*

### 1. Pengertian dan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*

#### a. Pengertian *maqāṣid al-syarī'ah*

*Maqāṣid* berarti kesulitan dari sesuatu tujuan menurut tinjauan kebahasaan yang merupakan kata jamak *maqṣid*. *Maqāṣid* merupakan kata dasar *qaṣada*, *yaqṣidu*, *qaṣd*, *fahuwa qāṣid*, memiliki arti hasrat yang kuat, berpegang, teguh, dan berniat. Kata *maqṣid* diartikan dengan menyengaja atau berniat dalam kamus bahasa Arab-Indonesia. Sedangkan *al-syarī'ah* adalah *mashdar* dari *syar'i* yang memiliki arti yang terbuka agar dapat menyentuh intinya. *Syarī'ah* adalah suatu tujuan pergi makhluk hidup. Kata tersebut juga merupakan dasar *syara'a*, *yasyra'*, *syar'*, *wa syurū'*, memiliki arti sesuatu untuk melaksanakan suatu pekerjaan. *Syarī'ah* juga diartikan sebagai jalan yang harus diikuti oleh Abdur Rahman.<sup>40</sup>

*Maqāṣid al-syarī'ah* diartikan secara sederhana yaitu tujuan Allah SWT dalam menetapkan sebuah aturan. Sementara ungkapan dalam kajian tentang hukum Islam, *maqāṣid al-syarī'ah* bermakna bahwa Allah SWT dan Rasul-Nya memiliki tujuan setiap menetapkan aturan-aturan Islam. Dari ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW, umat manusia dapat menelaah suatu alasan logis yang ditetapkan demi kesejahteraan.<sup>41</sup>

*Maqāṣid al-syarī'ah* mengandung kebaikan yang ingin dicapai oleh aturan Islam dengan mengarahkan kepada kebaikan atau menghalangi ke arah keburukan. *Maqāṣid al-syarī'ah* meliputi hal “memelihara akal dan jiwa manusia” yaitu larangan tegas untuk

---

<sup>40</sup>Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, terj. Rosidin dan Ali Abd el Mun'im (Jakarta: Mizan, 2015), hlm. 31

<sup>41</sup>Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam ....*, hlm. 31.

minuman beralkohol dan minuman penghilang akal lainnya. Makna lain dari *maqāṣid al-syarī'ah* adalah seluruh tujuan *Ilahiyah* dan filsafah moral yang menjadi dasar aturan Islam. Keterkaitan aturan Islam dengan gagasan-gagasan terkini tentang HAM, politik dan sosial juga diperkenalkan dalam *maqāṣid al-syarī'ah*.<sup>42</sup>

### **b. Prinsip dan analisis *maqāṣid al-syarī'ah***

Pada tataran filosofis-praktis, prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* ini disamakan dengan teori Pancasila sebagai dasar kehidupan di Indonesia. Pancasila sebagai "*philosophische gronslag*" yang merupakan landasan, falsafah, pemikiran terdalam yang di atasnya didirikan bangunan abadi Indonesia.<sup>43</sup> Banyak orang percaya bahwa Pancasila merupakan pemersatu dan pemberi manfaat bagi bangsa di segala bidang kehidupan.

Menurut Ibnu al-Qayyim, prinsip dasar hukum Islam adalah kearifan dan kemaslahatan umat manusia baik di dunia maupun akhirat. Hal ini tercermin pada keadilan, rahmat, kemakmuran dan kearifan. Segala perintah dan larangan Allah dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah memiliki tujuan dan tidak sia-sia. Terdapat hikmah yakni rahmat bagi seluruh umat manusia. Firman Allah SWT:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴿١٧﴾  
 جامعة الرانيري

AR - RANIRY

*Dan tidaklah Kami mengutusmu, kecuali menjadi rahmat bagi seluruh alam. di dalam. (QS. Al-Anbiyaa [21]:107).*

Berdasarkan ayat tersebut Allah SWT, menyatakan bahwa Allah SWT. menjadikan Rasulullah SAW. sebagai rahmat bagi alam semesta. Umat manusia di dunia dan di akhirat akan berbahagia menerima rahmat

<sup>42</sup>Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam ....*, hlm. 32.

<sup>43</sup>Roeslan Abdulgani, *Pengembangan Pancasila di Indonesia* (Jakarta: Idayu Press, 1977), hlm. 16.

akan bersyukur. Pada saat yang sama, orang yang menolak dan mengingkarinya akan merugi dunia dan akhirat.<sup>44</sup>

Perumpamaan rahmat kepada seluruh alam dalam ayat tersebut diartikan dengan kemaslahatan umat. Secara sederhana, masalahat bermakna sebagai hal baik dan diterima akal yang sehat. Akal yang sehat memiliki arti tahu dan paham asal mula penetapan sebuah aturan. Aturan tersebut mengandung kemaslahatan bagi manusia. Allah SWT sebagai pembuat syari'at tidak menciptakan hukum dan aturan tanpa tujuan dan maksud tertentu. Tujuan syari'at adalah demi kemaslahatan hamba di dunia dan di akhirat dijelaskan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Semua hukum Syari'at adil, berisi rahmat, dan mengandung hikmah.<sup>45</sup>

## 2. *Maqāṣid al-syarī'ah* menurut pandangan ulama

Seorang mujtahid harus mengetahui tujuan *maqāṣid al-syarī'ah* guna sebagai langkah pengembang aturan Islam agar mudah dalam menanggapi ragam pertanyaan aturan Islam kekinian yang perkaranya tidak dijelaskan secara gamblang oleh Al-Qur'an dan Al-Hadits. Asal mula teori *maqāṣid al-syarī'ah* pertama kali dikenal pada abad ke-4 H. Teori tersebut pertama kali digunakan oleh al Turmudzi al Hakim menurut penjelasan Ahmad Raisuni. Sedangkan menurut Abdullah bin Bayyah dengan filsafat hukum Islam, istilah tersebut telah dikenal sejak abad ke-5 H. Perkembangan peradaban berlangsung sangat kompleks dan belum ada metode yang mapu menjelaskan dengan baik. Hal ini memicu berkembangnya metode masalahat mursalah untuk merespon situasi yang tidak ada dalam *nass*. Mengikuti asal muasal teori *maqāṣid al-syarī'ah*, berikut beberapa pendapat para ulama: <sup>46</sup>

---

<sup>44</sup>Ibn Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, terjemahan H. Salim Bahreisy dan H. Said Bahreisy (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2004)

<sup>45</sup>Khairul Umam, *Ushul Fiqih*, (Bandung:Pustaka Setia, 2001), hlm. 127.

<sup>46</sup>Khairul Umam, *Ushul ...*, hlm. 126.

### a. Al-Syatibi

Secara khusus dan sistematis, *maqāṣid al-syarī'ah* telah dibahas oleh Al-Syatibi dari kalangan Malikiyah. Beliau banyak menjelaskan *maqāṣid al-syarī'ah* dalam kitabnya yang sangat terkenal yaitu *al-Muwafaqat*. Pembahasan tentang masalah pun menjadi bagian yang sangat penting dalam tulisannya. Secara tersurat, ulama Al-Syatibi (wafat 790 H) menjelaskan bahwa tujuan utama penetapan hukum-hukum-Nya demi terlahirnya masalah hidup manusia di dunia dan akhirat.<sup>47</sup>

Beliau dan ulama sebelumnya telah membagi tingkatan masalah menjadi tiga kategori, yaitu *darūriyyah*, *hājīyyah*, dan *taḥsīniyyah*. Menurut Al-Syatibi, seperti halnya konsep Al-Gazali, yaitu menjaga 5 (lima) hal dasar, yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. *Maqāṣid al-syarī'ah* diuraikan menjadi tujuan *syari'at* ke dalam 2 (dua) hal, yaitu tujuan *syari'at* menurut perumus (*syari'*) dan tujuan *syari'at* menurut pelaku (*mukallaf*). *Maqāṣid al-syarī'ah* meliputi empat hal, yaitu: (1) *syari'at* demi kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat; (2) *syari'at* wajib dipahami; (3) *syari'at* sebagai taklif yang harus ditegakkan; (4) *syari'at* membawa manusia selalu dalam lingkaran aturan.

Aspek-aspek tersebut memiliki relevansi dan hubungan dengan Allah SWT sebagai pencipta *syari'at* (*syari'*). Tujuan *syari'at* akan tercapai bila ada taklif hukum yang benar-benar dipahami oleh manusia. Sehingga seluruh tujuan aturan-aturan Allah SWT akan terlaksana dengan baik apabila umat manusia berbuat sesuai aturan dan bukan sesuai hawa nafsu.

Al-Syatibi telah mengembangkan semua aspek *syari'at* sesuai teori *maqāṣid al-syarī'ah* melebihi yang dibahas oleh para ulama

---

<sup>47</sup> Khairul Umam, *Ushul...*, hlm. 128.

lainnya. Al-Syatibi merangkum bahwa tujuan Allah menurunkan *syari'ah* adalah untuk mewujudkan *maslahat*. Hal ini juga sejalan teori yang dijelaskan Imam Al-Gazali.<sup>48</sup>

### **b. Imam al-Haramain al-Juwaini**

Merupakan ahli ushul (hukum Islam) pertama yang menegaskan fundamental pemahaman *maqāṣid al-syarī'ah* dalam menegakkan hukum Islam. Teori yang dikembangkan Imam al-Haramain al-Juwaini dikenal dengan teori level kemampuan (keniscayaan). Beliau secara jelas menyatakan bahwa seseorang akan mampu menerapkan hukum Islam jika tidak sungguh-sungguh memahami tujuan Allah SWT dalam memberikan perintah dan larangan-Nya.

Lima level yang telah dibagi Al-Juwaini adalah keniscayaan (*darūriyyah*), kebutuhan publik (*al hajjah ammaht*), moral (*mukramat*) dan anjuran-anjuran (*al-mandubat*) dan apa yang tidak disebutkan secara khusus. *Maqāṣid* dari hukum Islam adalah kemaksuman (*al-ishmah*) atau perlindungan keimanan, jiwa, akal, keluarga dan harta.<sup>49</sup> Al-Juwaini adalah seorang pelopor utama pemikiran *maqāṣid al-syarī'ah*. Jika belum mampu memahami dengan baik tujuan *Al-Syāri'* (Allah SWT) dalam menetapkan syariat, maka belum mampu untuk menetapkan *istinbāth* hukum-hukum *syarī'at*.

*Istinbāth* adalah tata cara menganalisis hukum. Seperti yang dipahami, Al-Qur'an dan Al-Hadīts masih bersifat umum. Sehingga diperlukan langkah *istinbāth* untuk eksplorasi aturan Islam secara khusus. Dasar teori *maslahat* Al-Juwaini ditemukan dalam kitab *al-Burhân fī Ushûl al-Fiqh*. Beliau secara khusus menjelaskan tentang teori

<sup>48</sup> Khairul Umam, *Ushul...*, hlm. 129.

<sup>49</sup>Jasser Auda. *Maqāṣid al-syarī'ah an Philospphy of Islamic Law a System Approach*, (terj. Rosidin dan Ali Abd el-Mun'im, membunikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah: pendekatan Teori Sistem). (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2008), hlm 76.



'*ilâl* (teori alasan) dan *ushûl* (dalil pokok) dalam mewujudkan *maqāṣid al-syarī'ah* di bab qiyas. Sebelumnya, Imam al-Haramain al-Juwaini telah menyusun *maqāṣid al-syarī'ah* terbagi dua, yaitu: *maqāṣid* dari *istiqra'* (berpikir induktif) terhadap *nash*. Hukum yang dihasilkan bersifat *ta'abbudî* dan tidak dapat diubah, seperti shalat 5 waktu dan puasa. Dari kalangan lainnya, menyebutnya perkara '*azîmah* (perkara yang sudah tidak bisa diganggu gugat).

*Maqāṣid* yang muncul bukanlah hasil pembacaan dan penyimpulan *nash*, hal ini disebabkan belum ditemukan ketetapan hukumnya. *Maqāṣid* tersebut diperoleh berdasarkan analogi teks *nash* yang satu dengan lainnya. Oleh karena itu, peran perbandingan (rasio) dilakukan untuk menganalisis lebih lanjut. Hal tersebut dikenal sebagai *ta'aqqulî* (menerima peran rasio).<sup>50</sup> Dikarenakan dalam *istinbath* bertujuan untuk menghasilkan produk hukum (fiqih).<sup>51</sup>

### c. Imam Ghazali

*Maqāṣid al-syarī'ah* merupakan bentuk dedikasi untuk menolak segala madharat dan mencapai kemanfaatan. Menurut Iman Al Ghazali, teori ini merupakan tujuan syariat dan rahasia yang telah direncanakan Allah SWT dalam tiap-tiap aturan dari semua aturannya. Tujuan pokok syariah adalah dengan mengaplikasikan kemaslahatan bagi manusia dan menghilangkan kemudharatan, dengan memperhatikan kesetaraan dan kebebasan. Berdasarkan Imam Al-Ghazali, maslahat terbagi lima, (1) memelihara agama (*hifdz ad-Din*); dengan *illat* (alasan) dengan kewajiban berperang dan berjihad; (2) Memelihara jiwa (*hifdz an-Nafs*); dengan *illat* (alasan) diwajibkan hukum *qishaash* yaitu memelihara

<sup>50</sup>Zakiy al-Dîn Sha'ban. *Ushul Fiqh*, (Kairo: al-Maktabah al-Tijariyyah bi Misrâ, 1923).

<sup>51</sup>Paryadi. *Maqāṣid al-syarī'ah: Definisi dan Pendapat Para Ulama*, Cross-border Vol. 4 No. 2, 2021, hlm. 207.

kemuliaan dan kebebasannya; (3) memelihara akal (*hifdz al-aql*); dengan *illat* (alasan) yaitu mengharamkan segala yang memabukkan; (4) memelihara harta (*hifdz al-Maal*); dengan *illat* (alasan); budaya potong tangan bagi pencuri, *illat* diharamkannya riba dan suap menyuap, dan memakan harta orang lain dengan cara bathil yang lain; (5) memelihara keturunan (*hifdz an-Nasl*); dengan *illat* (alasan) yaitu haram berzina dan menuduh orang berzina.<sup>52</sup>

#### **d. Al-'Izz ibn 'Abd al-Salam (wafat 660 H)**

Merupakan seorang filsuf hukum Islam, secara khusus membahas *maqāṣid al-syarī'ah* dari kalangan *Syafi'iyah*. Al-'Izz ibn 'Abd al-Salam (wafat 660 H) menegaskan dan memaparkan teori maslahat secara mendasar dalam bentuk menolak *mafsadat* (keburukan) dan menarik manfaat. Maslahat duniawi terbagi kedalam tiga urutan, yaitu: *daruriyat*, *hajiyyat*, dan *takmilat* atau *tatimmat*. Dalam pembahasannya, taklif bermuara pada terwujudnya maslahat manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Menurut pandangannya, *maqāṣid* atau *mafsadah* terbagi selalu kedalam dua jenis yaitu, *nafis* dan *khasis*, *kathir* dan *qalil*, *jali* dan *khafi*, *ajil* dan *ukhrawi*, *'ajil* dan *dunyawi*. Sementara *dun'yawi* terdiri dari *mutawaqqi'* dan *waqi'*, *mukhtalaf fihi* dan *muttafaq fihi*.<sup>53</sup>

### **3. *Maqāṣid al-syarī'ah* dalam pembangunan ekonomi Islam**

Hakikat teori *maqāṣid al-syarī'ah* yaitu maslahah. Berdasarkan maslahah, maka teori keuangan Islam bertujuan untuk memanifestasikan kepentingan publik. Maslahah berlaku untuk siapapun, tidak saja pada individu, tetapi juga kepentingan masyarakat luas. Menciptakan masyarakat yang adil dan makmur yang mempunyai implikasi jauh, tidak


---

<sup>52</sup>*Ibid.*, hlm. 208

<sup>53</sup>*Ibid.*, hlm. 209

saja dalam konteks materil-duniawi, tetapi juga *spiritual-ukhrawi* merupakan tujuan besar masalah..<sup>54</sup>

Beberapa pertimbangan mengapa *maqāṣid al-syarī'ah* digunakan untuk pembahasan teori keuangan dalam Islam, yaitu (1) sebagai parameter *masalah* dan *mafsadah*; (2) pemahaman berbagai tingkatan, tujuan, prioritas dan kategori *maqāṣid al-syarī'ah*; (3) menjelaskan relevansi dua jenis *maqāṣid* yaitu *maqāṣid mukallaf* harus patuh kepada *maqāṣid* dari pemberi hukum; (4) sebagai sarana penerapan pandangan hukum muamalah; (5) penalaran teori *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai perbandingan awal putusan syariah dan pengembangannya; (6) acuan untuk menilai hadist ahad; (7) pedoman umum dalam resolusi yang tepat bagi ulama dalam melaksanakan ijtihad; (8) penetapan maksud dari ketentuan Al Qur'an dan sunnah; (9) sebagai disiplin makro penghubung antar disiplin lain dalam ilmu pengetahuan Islam.<sup>55</sup>




---

<sup>54</sup>Dede Nurrohman, Konsep *Self-Interest* dan Masalah Dalam Rasionalitas Ekonomi Islam, *Islamica*, Vol. 5, No. 1, September 2010.


<sup>55</sup>Muhammad Deni Putra, *Maqasid Al Shari'ah Dalam Keuangan Islam (Tinjauan Teoritis Atas Pemikiran Dr Ahcene Lahsasna)*, *Iltizam Journal Of Shariah Economic Research*, Vol. 1, No. 1, 2017

# BAB TIGA

## PENATALAKSANAAN SWAKELOLA DANA GAMPONG PERSPEKTIF *MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH* DI GAMPONG DI MEUNASAH ALUE KEC. PEUDADA KAB. BIREUEN

### A. Biografi Gampong Meunasah Alue Kec. Peudada Kab. Bireuen

Gampong Meunasah Alue adalah satu gampong yang ada didalam wilayah Kemukiman Blang Birah Kecamatan Peudada Kabupaten Bireuen. Gampong Meunasah Alue terletak di sebelah timur dari Pusat Kecamatan Peudada dengan jarak 2 Km antara Gampong Meunasah Alue dengan Kecamatan Peudada. Secara geografis, sebelah utara Gampong Meunasah Alue berbatasan dengan Gampong Meunasah Teungoh, sebelah timur berbatasan dengan Gampong Meunasah Pulo Ara, sebelah barat berbatasan dengan Gampong Meunasah Tunong, dan sebelah selatan berbatasan dengan Gampong Meunasah Bungo. Profil wilayah Gampong Meunasah Alue ditampilkan pada Gambar 2.



Gambar 2. Profil wilayah Gampong Meunasah Alue Kecamatan Peudada Kabupaten Bireuen

Dalam dokumen RPJMG (2016-2022) dikisahkan asal mula pemberian nama Gampong Meunasah Alue. Sejak dahulu hingga sekarang di Gampong

Meunasah Alue dilalui oleh sebuah tali air yang membelah gampong. Tali air dalam Bahasa Aceh adalah disebut “*alue*”. Saat itu, masyarakat berinisiatif membangun sebuah tempat ibadah atau *meunasah* pada lahan yang dianggap sangat strategis tersebut yang berdekatan dengan “*alue*”. Pada tahun 1927, pembangunan tempat ibadah tersebut menjadi awal berdirinya sebuah gampong dengan sebutan Gampong Meunasah Alue. Pada Tabel 1. ditampilkan profil kepala desa sejak tahun 1927 hingga sekarang.<sup>56</sup>

Tabel 1. Profil kepala desa di Gampong Meunasah Alue Tahun 1927-2020.

No.	Periode	Nama Kepala Desa	Sumber Informasi*
1.	1927 - 1952	M. Syam ( Mat Syam )	Masyarakat
2.	1952 - 1965	M. Adam	Masyarakat
3.	1965 - 1975	Ibrahim Tulot	Mantan Keuchik
4.	1975 - 1980	M. Adam Umar	Mantan Keuchik
5.	1980 - 1985	Nurdin Hanafiah	Mantan Keuchik
6.	1985 - 1997	M. Syah Ali	Mantan Keuchik
7.	1997 - 2009	Nawawi Hasan	Mantan Keuchik
8.	2009 - 2016	Mulyadi, S. Pd	Mantan Keuchik
9.	2016 - 2020	Ir. Hurriman	Keuchik

\**Keuchik* merupakan bahasa Aceh yang bermakna kepala desa

Gampong Meunasah Alue memiliki luas wilayah administratif 208 Ha, dengan peruntukkan lahan terbesar yaitu area persawahan seluas 100 Ha, pemukiman seluas 69,5 hektar, dan lahan tegalan sebanyak 17 Ha. Jumlah penduduk pada tahun 2020 sebanyak 887 jiwa dengan jumlah keluarga sebanyak 255 keluarga. Pembagian jumlah penduduk laki-laki dan perempuan di setiap dusun disajikan pada Tabel 2.

<sup>56</sup>Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong (RPJMG) Tahun 2016 -2022 Gampong Meunasah AlueKecamatan Peudada Kabupaten Bireuen, hlm. 7

Tabel 2. Jumlah penduduk laki-laki dan perempuan per dusun Gampong Meunasah Alue Kecamatan Peudada tahun 2021

No.	Dusun	Jumlah Penduduk		
		Laki-laki	Perempuan	Total
1.	Meurandeh	98	87	185
2.	Teungoh	113	140	253
3.	Kuta Trieng	137	126	263
4.	Keude	93	93	186
<b>Jumlah</b>		<b>441</b>	<b>446</b>	<b>887</b>

Sumber daya manusia (SDM) Gampong Meunasah Alue Kecamatan Peudada didominasi oleh petani dan nelayan, sisanya dalam jumlah minim bekerja di industri pengolahan (pabrik), pengangkutan, dan jasa lainnya. Hampir 50% dari SDM tersebut memiliki latar belakang pendidikan lulusan sekolah dasar (SD), selebihnya secara berurutan merupakan lulusan SLA (Sekolah Lanjutan Atas), SMP (Sekolah Menengah Pertama), tidak bersekolah, dan sarjana (strata-1). Tingkat pendidikan masyarakat Gampong Meunasah Alue didominasi lulusan SLTA (230 orang), Diploma/Sarjana (89 orang), SLTP (80 orang), SD (35 orang), tidak tamat SD (2 orang), sisanya banyak masyarakat tidak mengemban dunia pendidikan.

Berdasarkan pendataan pada tahun 2015, tingkat kesejahteraan di gampong ini cenderung masuk dalam kategori menengah ke bawah (miskin) sebanyak 189 keluarga dari seluruh dusun. Hingga kini kategori kesejahteraan penduduk di Gampong ini berangsur-angsur meningkat walaupun tidak secara signifikan<sup>57</sup>. Dalam Lampiran Perbup Bireuen Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Untuk Setiap Gampong Dalam Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2020 yang menyatakan bahwa Gampong Meunasah Alue Kecamatan Peudada Kabupaten Bireuen pada

<sup>57</sup> Wawancara dengan Hurriman 20 Desember 2022 (Pagi hari pukul 10.00 WIB, Lokasi: Rumah Pribadi).

tahun 2020 termasuk kategori desa “berkembang”.<sup>58</sup> Perkembangan gampong tersebut juga dapat dilihat dari sudah tersedianya fasilitas-fasilitas yang aktif berjalan hingga kini yaitu meunasah (1 unit), masjid (1 unit), kantor keuchik, lapangan bola kaki dan tenis meja (gedung *indoor*), Pos Kesehatan Desa, Posyandu, dan organisasi – organisasi kepemudaan (olahraga dan seni budaya).

## **B. Penatalaksanaan dan Dasar Yuridis Swakelola Dana Gampong Di Gampong Meunasah Alue Kec. Peudada Kab. Bireuen**

Gampong memiliki wewenang mengelola pemerintahan dan masyarakatnya. Sehingga desa berwenang untuk mengatur penetapan prioritas penggunaan dana gampong. Penggunaan dana gampong diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Gampong (RKPG). Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana gampong berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh bupati/walikota mengenai kegiatan yang dibiayai dari dana gampong.

Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana gampong diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan alat dan bahan/sumber daya gampong dan menyerap lebih banyak sumber daya manusia yang berasal dari masyarakat gampong. Dana gampong dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan dana gampong setelah mendapat persetujuan bupati/walikota dengan memastikan pengalokasian dana gampong untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.

---

<sup>58</sup>Penetapan Rincian Dana Desa Untuk Setiap Gampong Dalam Kabupaten Bireuen Tahun anggaran 2020, Lampiran Peraturan Bupati Bireuen Nomor 1 tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Untuk Setiap Gampong Dalam Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2020, hlm. 3.

Dasar yuridis swakelola dana gampong di Gampong Meunasah Alue Kec. Peudada Kab. Bireun dilaksanakan menurut ketentuan UU dan qanun yang berlaku di Provinsi Aceh. Mekanisme pelaksanaan swakelola dana gampong telah diatur dalam Permendes PD TT Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2018. Dalam pelaksanaannya, mekanisme pelaksanaan tersebut yaitu:

1. Musyawarah gampong,
2. Penyusunan rancangan RKPG,
3. Penetapan RKPG,
4. Penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG, dan
5. Review rancangan APBG.

Kegiatan pembangunan gampong dilaksanakan dengan optimalisasi pendayagunaan sumberdaya manusia dan sumberdaya alam gampong berbasis pola swakelola, swadaya dan gotong royong masyarakat.<sup>59</sup>

Sebagai desa berkembang, Gampong Meunasah Alue memiliki keuchik (kepala desa) yang telah mampu mengintegrasikan program pembangunan gampong yang dilaksanakan oleh perangkat dan unsur masyarakat gampong dengan sistem swakelola. Kegiatan pembangunan gampong dilaksanakan dengan pembangunan berskala lokal. Pelaksanaan pembangunan gampong yang berskala lokal telah dikelola melalui swakelola gampong, kerjasama antar gampong dan/atau kerjasama gampong dengan pihak ketiga. Keuchik mengkoordinasikan persiapan dan pelaksanaan pembangunan gampong terhitung sejak ditetapkan APBG.<sup>60</sup>

---

<sup>59</sup> Wawancara dengan M. Rizal (Tuha Peuet Gampong Meunasah Alue Tahun 2021) Selasa, 21 Desember 2022 pukul 15.15.

<sup>60</sup>RKPG Gampong Meunasah Alue Tahun 2018, hlm 12.





Gambar 3. Alur penatalaksanaan swakelola Gampong Meunasah Alue Kecamatan Peudada Kabupaten Bireuen tahun 2020

Pembangunan secara swakelola di Gampong Meunasah Alue telah dilaksanakan sejak Tahun 2016. Penggunaan Dana Gampong seyogyanya memberikan manfaat dengan memprioritaskan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat gampong. Terlebih untuk program yang bersifat mendesak untuk dilaksanakan yang berhubungan dengan kepentingan sebagian besar masyarakat gampong. Pada tahun 2020 lalu, telah dilakukan pembangunan fisik seperti saluran pembuangan, jalan rabat beton & rabat bahu jalan sepanjang 96 meter, dan lanjutan pembangunan Meunasah Alue.<sup>61</sup>

Dari segi pembangunan non fisik, hal ini dapat dikatakan seperti program-program pemberdayaan masyarakat di Gampong Meunasah Alue sudah dijalankan sejak tahun 2016. Adanya sarana pendidikan yang baik tingkat Paud/Tk dan SD, serta gampong ini juga dilengkapi dengan tempat mengaji untuk anak-anak (Taman Pendidikan Alqur'an). Sarana kesehatan yang dimiliki

<sup>61</sup> Wawancara dengan Husaini AB (Tuha Peuet Gampong Meunasah Alue Tahun 2021) Selasa, 21 Desember 2022 pukul 15.15.

gampong juga sudah mampu merangkul lansia dan balita dari keluarga kurang mampu, kegiatan posyandu juga diadakan rutin sebulan sekali. Di Gampong ini juga tersedia kelompok-kelompok usaha ekonomi produktif, walaupun terkadang sulit untuk berkembang dengan baik namun kelompok-kelompok tersebut masih aktif dan terus melakukan pelatihan – pelatihan untuk pengembangan diri.<sup>62</sup>

### **C. Kendala dan Solusi Penatalaksanaan Swakelola Dana Gampong di Gampong Meunasah Alue Kec. Peudada Kab. Bireuen**

#### **1. Kendala Penatalaksanaan Swakelola Dana Gampong di Gampong Meunasah Alue Kec. Peudada**

Dalam penatalaksanaan swakelola dana gampong seringkali dihadapkan pada kendala-kendala teknis. Proses pembangunan di Gampong Meunasah Alue melalui 4 (empat) tahapan, yaitu perencanaan, pembangunan, pengawasan, dan pertanggungjawaban. Dari masing-masing proses ini akan ditemui beberapa kendala yang berdampak pada keterlambatan proses pembangunan gampong, baik secara fisik maupun non fisik.

##### **a. Perencanaan Pembangunan di Gampong Meunasah Alue**

Perencanaan pembangunan yaitu tahap awal yang dilakukan oleh pemerintah Gampong termasuk didalamnya ikut terlibat masyarakat guna memanfaatkan semua sumber daya Gampong demi mencapai tujuan bersama. Perencanaan dalam Pembangunan Gampong disusun oleh Pemerintah Gampong sesuai dengan Kewenangan Gampong berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan berskala lokal Gampong dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota. Perencanaan

---

<sup>62</sup>Wawancara dengan Husaini AB (Tuha Peuet Gampong Meunasah Alue Tahun 2021) Selasa, 21 Desember 2022 pukul 15.15.

Pembangunan Gampong dilaksanakan oleh Pemerintah Gampong dengan melibatkan unsur dari masyarakat Gampong dan juga boleh didampingi oleh perangkat daerah kabupaten/kota, tenaga pendamping profesional, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan/atau pihak lainnya. Kendala yang kerap kali dihadapi sulit mencapai kata mufakat untuk menetapkan prioritas pembangunan Gampong dan pemberdayaan masyarakat. Karena memang pada dasarnya Gampong Meunasah Alue merupakan kategori Desa Miskin pada tahun 2015. Sehingga masyarakat menganggap semua pembangunan menjadi prioritas dan tidak sesuai dengan plot APBG yang tersedia.

b. Pelaksanaan Pembangunan di Gampong Meunasah Alue

Pelaksanaan Pembangunan Gampong Meunasah Alue merupakan semua kegiatan yang dilaksanakan secara swakelola oleh Pemerintah Gampong Meunasah Alue dan/atau kerja sama antar Gampong kecuali pekerjaan yang membutuhkan keahlian khusus dan jasa konstruksi. Pelaksanaan Pembangunan Gampong Meunasah Alue dilaksanakan melalui dua tahapan yaitu persiapan dan pelaksanaan pembangunan. Gampong Meunasah Alue melaksanakan pekerjaan yang membutuhkan keahlian khusus dan jasa konstruksi melibatkan jasa pihak ketiga sesuai dengan aturan<sup>63</sup>, seperti Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa dan m) Peraturan Bupati Bireuen Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Gampong.

Tahapan persiapan yang meliputi penetapan Pelaksana Kegiatan, penyusunan rencana kerja, sosialisasi dan/atau publikasi kegiatan,

---

<sup>63</sup>Wawancara dengan Muslim (Ketua Pemuda Gampong Meunasah Alue) Kamis, 23 Desember 2022 pukul 19.15.

pembekalan Pelaksana Kegiatan, pelaksanaan koordinasi dan sinergitas pelaksanaan kegiatan, penyiapan dokumen administrasi, pembentukan tim pengadaan barang dan jasa, pengadaan tenaga kerja, dan pengadaan bahan/material.

Selanjutnya, untuk tahap pelaksanaan pembangunan Gampong, Keuchik mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan paling sedikit meliputi rapat kerja pelaksanaan kegiatan, pengendalian pelaksanaan kegiatan, perubahan pelaksanaan kegiatan, penanganan pengaduan dan penyelesaian masalah, pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan, pertanggungjawaban hasil pelaksanaan kegiatan, dan pemanfaatan dan keberlanjutan hasil kegiatan.

Menurut Mukhtar, dalam hal pelaksanaan pembangunan gampong terkendala waktu pelaksanaan yang terkadang berlangsung pada musim pancaroba yang didominasi musim penghujan sejak bulan Agustus hingga penghujung tahun, sehingga terkadang mengubah jadwal target pembangunan. Kecakapan masyarakat yang berbeda-beda juga menghambat proses pembangunan. Selain itu, program pemberdayaan masyarakat yang telah disusun tidak dapat dijalankan karena kekurangan tenaga ahli serta konsistensi dalam pelaksanaan kurang terjaga.<sup>64</sup>

#### c. Pengawasan

Pengawasan dan pemantauan pelaksanaan pembangunan di Gampong Meunasah Alue dilakukan oleh masyarakat secara partisipatif, hasil pengawasan dan pemantauan ini kemudian dapat menjadi dasar pembahasan dalam Musyawarah Gampong. Dalam hal pengawasan tidak ditemukan kendala apapun.

---

<sup>64</sup>Wawancara dengan Mukhtar (Masyarakat Gampong Meunasah Alue) Kamis, 24 Desember 2022 pukul 15.15 lokasi di meunasah.

#### d. Pertanggungjawaban

Keuchik menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBG kepada Bupati/Wali Kota melalui camat setelah disetujui dalam musyawarah gampong setiap akhir tahun anggaran yang disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Gampong. Dalam hal ini kerap kali terkendala dalam proses pembuatan laporan, petugas kurang mahir dalam mengakses program komputer dan mendeskripsikan secara detail semua kegiatan yang telah dilakukan.

## **2. Solusi Penatalaksanaan Swakelola Dana Gampong di Gampong Meunasah Alue Kec. Peudada**

Berdasarkan hasil wawancara dan pemantauan penulis, solusi yang dapat digunakan untuk mengatasi setiap kendala dalam penatalaksanaan swakelola Dana Gampong di Gampong tersebut adalah perlu dilakukan pelatihan-pelatihan pada aparatur gampong dan masyarakat sehingga mendukung terlaksananya pembangunan swakelola secara efektif dan efisien. Seperti pada proses perencanaan, aparatur gampong perlu dilatih untuk menentukan hal-hal yang mendesak untuk dilakukan dan bermanfaat bagi masyarakat.

Menurut keuchik, pelatihan ini juga harus dilaksanakan secara menyeluruh dengan bantuan tenaga ahli yang profesional dan bukan pelatihan sekedarnya saja. Misalnya saja pelatihan pembekalan aparatur gampong dalam penggunaan anggaran dana gampong, walaupun sudah ada ketentuan dan aturan-aturan yang mengaturnya, aparatur masih perlu banyak pelatihan dan bimbingan teknis untuk mempelajari setiap aturan yang berlaku agar benar-benar memahaminya.<sup>65</sup>

---

<sup>65</sup>Wawancara dengan Hurriman 20 Desember 2022 (Pagi hari pukul 10.00 WIB, Lokasi: Rumah Pribadi).

#### **D. Analisis Perspektif *Maqāṣid Al-Syarī'ah* Terhadap Pelaksanaan Swakelola Dana Gampong di Gampong Meunasah Alue Kec. Peudada**

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik harusnya mampu menghadirkan *maqāṣid al-syarī'ah* dalam penggunaan Dana Desa. *Maqāṣid al-syarī'ah* pada dasarnya adalah mewujudkan kemaslahatan dan menghindari dari segala macam kerusakan.<sup>66</sup> Interpretasi *maqāṣid al-syarī'ah* dalam kehidupan merupakan kebaikan umat manusia. Penerapan penggunaan dana gampong adalah dengan efek yang baik demi terjaganya parameter kemaslahatan umat manusia. Masalah merupakan sesuatu hal yang akan memberikan manfaat dan menjauhkan dari mudharat. Manfaat akan dirasakan secara langsung maupun dikemudian hari. Segala hal dalam perancangan aturan Islam selalu erat kaitannya dengan masalah (kebaikan).

Sebagaimana menurut terminologi hukum Islam, kehadiran agama yang diturunkan oleh Allah SWT. adalah untuk kebaikan bersama yaitu dijabarkan dalam firman-Nya yang artinya “*Dan aku tidak mengutusmu kecuali sebagai rahmat untuk seluruh alam*” (QS. Al-Anbiyaa [21]:107). Menurut teori tersebut yang bermakna bahwa ragam usaha untuk mewujudkan kesejahteraan yang bersumber dari pemanfaatan dana desa dan hal ini adalah wujud kemaslahatan bagi semua masyarakat berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Melalui kaidah tersebut, penting untuk mengetahui adanya UU Desa dan Permendes PDTT digunakan sebagai acuan dasar penggunaan dana desa. Pada setiap pasal didalam UU tersebut memberikan kemanfaatan dan kesejahteraan bersama melalui dana desa khususnya untuk daerah tertinggal, dengan demikian peraturan itu merupakan sebuah syariat karena mengandung kemaslahatan bagi warga masyarakat. Hal tersebut juga sejalan dengan pernyataan Imam al-Ghazali bahwa dengan adanya masalah berarti telah menerapkan suatu yang

---

<sup>66</sup>Ali Mutakin, “Teori Maqashid Syariah dan Hubungannya Dengan Metode Istinbath Hukum”. *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 19, No. 3, 2017. hlm. 547-570.

memberikan manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan *syara'*.

Kategori masalah dapat dibagi menjadi tiga tingkatan yaitu:

### 1. *Maslahah al-ḍarūriyyah* (kebutuhan primer)

*Al-ḍarūriyyah* merupakan kebutuhan pokok dan dasar yang harus dipenuhi, apabila kebutuhan tersebut tidak terpenuhi dengan baik maka akan menimbulkan ketidakseimbangan dalam kehidupan manusia dan mengganggu kelangsungan hidup manusia. *Al-ḍarūriyyah* memiliki lima prinsip dasar yaitu pemeliharaan agama, jiwa, keturunan dan harta benda. Semua masalah agama dan kedudukan dibina atas maslahat dan dengan memeliharanya maka masalah baik individu maupun dalam masyarakat akan berjalan dengan lancar.

Keterkaitannya dengan terpenuhinya *Al-ḍarūriyyah*, penggunaan dana gampong di Gampong Meunasah Alue telah memenuhi masalah tersebut. *Al-ḍarūriyyah* merupakan masalah yang paling penting dan mendesak untuk dilakukan. Penggunaan Dana Gampong di Gampong tersebut dari aspek *Al-ḍarūriyyah* telah dilaksanakan dalam bentuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Jika penggunaan dana Gampong ini tidak dilaksanakan berdasarkan skala kepentingannya maka akan mengganggu keberlangsungan hidup.

Swakelola dana gampong terkait aspek *Al-ḍarūriyyah* adalah pembangunan meunasah yang dilakukan secara bertahap sejak tahun 2017 hingga kini yaitu adanya balai pengajian dan sekolah paud/TK dan SD. Dari segi kesehatan sudah tersedia fasilitas MCK yang layak pakai dan Posyandu yang rutin dilaksanakan sebulan sekali dengan menjangkau seluruh lansia dan balita di gampong tersebut.<sup>67</sup> Diteruskan dari penuturan kader

---

<sup>67</sup>Wawancara dengan Hurriman 20 Desember 2022 (Pagi hari pukul 10.00 WIB, Lokasi: Rumah Pribadi).

posyandu, program-program posyandu juga meliputi program keluarga berencana (KB) gampong, cek kesehatan lansia (tekanan darah, gula darah dan kolesterol) dan balita (imunisasi, berat dan tinggi bayi). Hanya saja honorarium kader-kader masih dianggap kurang mengingat kinerja kader yang sangat bermanfaat bagi masyarakat gampong.<sup>68</sup>

## 2. Masalahah *al-ḥājiyyah* (kebutuhan sekunder)

*Al-ḥājiyyah* adalah kebutuhan yang dibutuhkan manusia untuk memberi mereka kenyamanan dan menghilangkan kesengsaraan menuju kepada kesulitan dan kesukaran jika tidak terpenuhi. Tujuan masalahah *al-ḥājiyyah* adalah untuk menghindari kesukaran pada setiap orang. Apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi, manusia akan sulit mempertahankan agama, akal, jiwa, keturunan dan hartanya serta menimbulkan kesulitan dalam hidup.

Masalahah *al-ḥājiyyah* ditinjau dalam pengelolaan dana gampong di Gampong Meunasah Alue yaitu terlihat dalam melaksanakan preferensi penyaluran dana desa berdasarkan program-program yang diinisiasi oleh Pemerintah Gampong. Dengan penyaluran berdasarkan prioritas ini, Dana Gampong dapat dengan mudah tersalurkan berdasarkan program yang telah dianggarkan oleh masing-masing dusun, sehingga meminimalisasi kesulitan hidup masyarakat.

Kemaslahatan tingkat *al-ḥājiyyah* dapat dilihat dari peningkatan lumbung ekonomi gampong dari program-program usaha ekonomi kreatif dari masyarakat Gampong Meunasah Alue di bidang perikanan dan pertanian, yaitu kelompok tani kreatif yang sangat bermanfaat bagi masyarakat. Dalam kelompok tersebut masyarakat mendapatkan ilmu-ilmu terkini dalam bidangnya, bantuan modal dan subsidi pupuk dan bibit.

---

<sup>68</sup>Wawancara dengan Kader posyandu Rini Puspitasari 20 Desember 2022 (Pagi hari pukul 09.00 WIB).



### 3. Masalah *al-tahsīniyyah* (kebutuhan tersier)

Jika masalah *al-tahsīniyyah* tidak dilakukan maka tidak akan merugikan kehidupan manusia dan menyengsarakan manusia, dan jika dapat melakukan masalah ini akan menjadikan manusia lebih tinggi nilainya dan terhindar dari hal-hal kurang terpuji. Pemerintah Gampong Meunasah Alue menyalurkan dana desa sesuai aturan yang berlaku dan ini merupakan langkah pemenuhan masalah *al-tahsīniyyah*, penyaluran tersebut dilandasi berdasarkan kesadaran masyarakat terkait keterlibatannya dalam kegiatan dusun dan gampong serta pemberdayaan masyarakat yang dilakukan dengan memantau beberapa program yang telah dirumuskan melalui pertemuan gampong.

Beberapa program yang pernah dilakukan adalah pembangunan lapangan olahraga dan organisasi kepemudaan karang taruna. Namun program-program tersebut tidak berjalan dengan konsisten. Para pemuda di Gampong Meunasah Alue, cenderung memilih duduk di warung kopi dan sebagian pemuda sedang merantau untuk bekerja dan sekolah ke ibukota Provinsi Aceh. Fasilitas olahraga jarang digunakan untuk olahraga namun sering dimanfaatkan pada hari-hari besar Islam seperti maulid, hari raya kurban, dan acara lainnya yang membutuhkan lokasi tersebut.<sup>69</sup>

---

<sup>69</sup>Wawancara dengan Hurriman 20 Desember 2022 (Pagi hari pukul 10.00 WIB, Lokasi: Rumah Pribadi).

## **BAB EMPAT PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti uraikan dasar yuridis swakelola dana gampong perspektif di Gampong Meunasah Alue Kecamatan Peudada Kabupaten Bireuen, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu:

1. Dasar yuridis dan penatalaksanaan swakelola dana gampong di Gampong Meunasah Alue Kec. Peudada Kab.Bireuen dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan qanun yang berlaku di Provinsi Aceh. Mekanisme pelaksanaan swakelola dana gampong telah diatur dalam Permendes Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2018. Dalam pelaksanaannya, mekanisme pelaksanaan tersebut yaitu musyawarah gampong, penyusunan rancangan RKPG, penetapan RKPG, penyusunan rancangan APBG, dan review dan evaluasi rancangan APBG.
2. Kendala penatalaksanaan swakelola dana gampong di Gampong Meunasah Alue Kec.Peudada Kab. Bireuen yaitu minimya kecapakan aparatur gampong dalam menyusun, mengatur dan mengadakan pelaporan dalam proses pembangunan swakelola dana gampong. Solusi yang ingin dilakukan adalah dengan mengadakan pelatihan oleh tenaga ahli profesional secara konsisten dan menyeluruh.
3. Perspektif *maqāsid al-syarī'ah* terhadap penatalaksanaan swakelola dana gampong di Gampong Meunasah Alue Kecamatan Peudada Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh yaitu ditinjau dari tiga tingkatan kemaslahatan yaitu tingkat *Al-darūriyyah* pembangunan meunasah, balai pengajian, sekolah paud/TK dan SD, fasilitas MCK yang layak pakai dan Posyandu. Tingkat *al-hājiyyah* dapat dilihat dari peningkatan lumbung ekonomi

gampong dari program-program usaha ekonomi kreatif dari masyarakat. Tingkat *al-tahsīniyyah* yaitu pembangunan lapangan olahraga dan organisasi kepemudaan karang taruna.

## B. Saran

Beberapa saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah pusat atau kabupaten/kota perlu memberikan peningkatan pendampingan mulai dari perencanaan hingga tahap pelaporan agar dalam pelaksanaannya swakelola dana gampong dapat sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Pemerintah gampong berperan aktif dalam pemberdayaan masyarakat terhadap penggunaan dana gampong dengan melibatkan dan mensurvey masyarakat yang ahli dalam bidang yang diperlukan. Dengan hal ini dapat mengurangi pengalihan pekerjaan ke pihak ketiga
3. Masyarakat sudah saatnya berperan aktif dalam mengawal penggunaan dana gampong agar tepat sasaran dan agar memenuhi target sasaran prioritas penggunaan dana gampong, sehingga penggunaannya bisa maksimal dan bermanfaat bagi masyarakat sendiri sesuai dengan konsep *maqāṣid al-syarī'ah*.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

- Apriani, Sonia. *“Tata Kelola Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid-19 di Desa Sumber Mulyo Kecamatan Bambang Lipuro Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta”*, Skripsi, Sekolah tinggi Pembangunan Masyarakat Desa, Yogyakarta, 2021.
- Bungin, Burhan, *Analisis Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan Metodologis Kearah Penguasaan Modal Aplikasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Febrian, Dodi. *“Pemanfaatan Dana Desa Perspektif Maqashid Syari’ah (Studi Dokumentasi di Kec. Suralaga, Kab. Lombok Timur, NTB)”*, Tesis, universitas islam negeri sunan kalijaga, Yogyakarta. 2019.
- Hardiani, S. Nova. *“Kewenangan Pengelolaan Dana Desa Di Gampong Kuta Alam Dan Gampong Tungkob”*, Skripsi. Universitas Islam Negeri Ar Raniry Darussalam Banda Aceh, 2019.
- Kambey, Edwin. *“Efektivitas Penggunaan Dana Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Karegesan Kecamatan Kautidan Kabupaten Minahasa Utara”*. Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP-Unsrat, t.t.
- Kementerian Keuangan RI, *“Buku Pintar Dana Desa”*, 2020.
- Lihasanah. A., *al-Fiqh al- Maqashid ‘Inda al-Imami al-Syatibi*, Dar al-Salam: Mesir, 2008.
- Mardiasmo. *Otonomi Daerah dan Manajemen Keuangan Daerah*, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2002.
- M. Zein, Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2005.
- N.Daldjoeni, *Interaksi Desa – Kota*, Jakarta : Rineka Cipta, 2011.
- Prabawa, S. Budi. *“Tinjauan Yuridis Terhadap Penggunaan Dana Desa (Studi Desa Banyurejo, Kecamatan Tempel, Kabupaten Sleman)”*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2020.
- Rahman I. Doi A., *Syari’ah Kodifikasi Hukum Islam*, terj., Jakarta : Rineka Cipta, 1993.
- Soekanto, Soerjono, *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris*, Indonesia Hillco, Jakarta, 1990.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *“Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat”*. Cetakan ke-17. Jakarta: Rajawali Pers, 2018.
- Umar, H., *Nalar Fiqih Kontemporer*, Jakarta: Gaung Persada Press, 2007.

Wijaya, H., *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli , Bulat, Dan Utuh*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada. 2010.

## 2. Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Bupati Bireuen Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap gampong dalam Kabupaten Bireuen T.A 2020.

Peraturan Bupati Bireuen Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan rincian pagu indikatif ADG (Alokasi Dana Gampong) dan rincian bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah untuk setiap Gampong.

Peraturan Bupati Bireuen Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Gampong

Permendes Nomor 21 tahun 2016 Tentang Prioritas Dana Desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah.

Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 tahun 2019 Tentang Pemerintahan Gampong.

## 3. Kamus/Jurnal

Ayumiati, Isnaliana, dan Jalilah. “*Transparansi Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Bireuen*”, *Jurnal Ekonomi dan Manajemen Teknologi*, Vol. 3 No. 2, 2019.

Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Djalaluddin, Muhammad Mawardi, “Pemikiran Abu Ishaq Al-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat”. *Jurnal Al- Daulah*, Vol. 4, No. 2. 2015.

Moeljono dan Willyanto Kartiko Kusumo. “Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Studi Kasus Pada Desa Tegal Arum Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak)”, *SOLUSI : Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Ekonomi* Vol. 19, No. 2. 2021.

Mutakin, Ali. “Teori Maqashid Syariah dan Hubungannya Dengan Metode Istinbath Hukum”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 19, No. 3, 2017.

Nurhemi dan G. Suyani, R. “Dampak Otonomi Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia”. *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*, Vol. 18, No. 2, 2015.

Syahputri, I. Maylalang. “Penggunaan Dana Desa Dalam Prespektif Maqashid Syariah Studi di Desa Grogol, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020”, *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi Akreditasi*, Vol. 6 No. 2. 2021.

Yunus, M., Kamus Arab-Indonesia, Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wadzuryah, 1990.

#### **4. Internet**

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Akuntabilitas Dana Desa, <http://www.bpkp.go.id/> , diakses 30 September 2021.

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Portal data TKDD Pemerintah Daerah , <https://djpk.kemenkeu.go.id/>, diakses 24 September 2022.

Sofi, Irfan. Memahami Dana Transfer Ke Daerah dan Dana Desa, Publikasi Artikel Kementerian keuangan Republik Indonesia, 2020. <https://www.kemenkeu.go.id/> , diakses 30 September 2021.

#### **5. Profil/Lampiran/Lain-lain**

Badan Pusat Statistik, Kabupaten Bireuen dalam Angka 2020.

Badan Pusat Statistik, “*Profil Kemiskinan di Indonesia*”, September 2020 No. 16/02/Th. XXIV, 15 Februari 2021.

Badan Pusat Statistik, Kecamatan Peudada dalam Angka 2018.

Dokumen RKPG Gampong Meunasah Alue Kecamatan Peudada Tahun 2018

Dokumen RKPG Gampong Meunasah Alue Kecamatan Peudada Tahun 2019

Dokumen RKPG Gampong Meunasah Alue Kecamatan Peudada Tahun 2020

Dokumen RPJM Gampong Meunasah Alue Kecamatan Peudada Tahun 2016-2021

Dokumen APBG Gampong Meunasah Alue Kecamatan Peudada Tahun 2018

Dokumen APBG Gampong Meunasah Alue Kecamatan Peudada Tahun 2019

Dokumen APBG Gampong Meunasah Alue Kecamatan Peudada Tahun 2020

# LAMPIRAN 1. SK DOSEN PEMBIMBING



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
 Telp./Fak. 0651-7557442 Email: fak@ar-raniry.ac.id

---

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
**UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**  
 Nomor : 4132/Uin.06/FSHIPP.00.008/2022

**TENTANG**  
**PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**

**Menerangkan** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KRU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukan pembimbing KRU Skripsi tersebut.  
 b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cukup serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KRU Skripsi.

**Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
 4. Peraturan Pemerintah nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;  
 5. Peraturan Pemerintah nomor 30 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
 6. Peraturan Presiden Nomor 04 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri UIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;  
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Penetapan Wewenang Pengangkatan, Penempatan dan Pemberhentian PNS lingkungan Departemen Agama RI;  
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;  
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Penetapan Wewenang Kepala Rusa Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

**MEMUTUSKAN**

**Mencantumkan** :  
 Paralelisme : Menunjuk Susdiana H. sebagai Pembimbing I  
 a. Monir, S.Ag., M.Ag. sebagai Pembimbing II  
 b. Azmi Umar, M.A. sebagai Pembimbing I  
 c. Azmi Umar, M.A. sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KRU Skripsi Mahasiswa (1) :  
 Nama : Wella Rula Siddiq  
 NIM : 170105115  
 Prodi : Hukum Tata Negara/Politik  
 Judul : Tinjauan Yuridis dan Sosiologis Terhadap Efektivitas Swakelola Dana Sampung (2021) di Pembang Mergasah Aue Kecamatan Pusada Kabupaten Sukaesi

**Kedua** : Kepada pembimbing yang bersangkutan agar di gaji dibeban honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Ketiga** : Pembinaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2022.

**Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal diadahkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan dibuat dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ketentuan Surat Keputusan ini dibeban kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
 Pada tanggal : 01 Agustus 2022  
 Dan ditandatangani oleh :  
  
 Muhammad Siddiq

**Tembusan :**  
 1. Dekan UIN Ar-Raniry;  
 2. Ratus Prodi FTH;  
 3. Mahasiswa yang bersangkutan;  
 4. Asli

## LAMPIRAN 2. DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. DATA PRIBADI

1. Nama : Waffa Aulia Siddiq
2. Tempat/Tanggal Lahir : Bireuen/ 26 April 1999
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Pekerjaan/NIM : Mahasiswa/170105115
5. Agama : Islam
6. Kebangsaan/Suku : Indonesia / Aceh
7. Status Perkawinan : Belum Kawin
8. E-mail : [waffa.aulia99@gmail.com](mailto:waffa.aulia99@gmail.com)
9. Alamat Asal : Gampong Meunasah Alue Kec. Peudada  
Bireuen

### B. DATA ORANG TUA/WALI

1. Nama Orang Tua
  - a. Ayah : Hurriman
  - b. Ibu : Maliana
2. Pekerjaan Orang Tua
  - a. Ayah : Wiraswasta
  - b. Ibu : Wiraswasta
3. Alamat : Gampong Meunasah Alue Kec. Peudada  
Bireuen

### C. JENJANG PENDIDIKAN

1. SD : MIN 12 Bireuen (2011)
2. SLTP : MTsN 4 Bireuen (2014)
3. SLTA : SMK Kesehatan Muhammadiyah Bireuen  
(2017)
4. Perguruan Tinggi : S-1 Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas  
Syaria'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
(2017)

Demikianlah daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 28 Januari 2023

Waffa Aulia Siddiq



## LAMPIRAN 3. IZIN WAWANCARA RESPONDEN



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telepon : [0651- 7557321](tel:0651-7557321), Email : [uin@ar-raniry.ac.id](mailto:uin@ar-raniry.ac.id)

Nomor : 583/Un.08/FSHL/PP.00.9/01/2023

Lamp : -

Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

Kepala Desa Meunasah Alue

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **WAFFA AULIA SIDDIQ / 170105115**

Semester/Jurusan : / Hukum Tata Negara (Siyasah)

Alamat sekarang : Rukoh Darussalam

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul *Dasar Yuridis Swakelola Dana Gampong Perspektif Maqashid Syariah*

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 24 Januari 2023

an, Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik dan  
Kelembagaan,



*Berlaku sampai : 30 Juni 2023*

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

## LAMPIRAN 4. DOKUMENTASI PENELITIAN



Gambar 4. Wawancara dengan Hurriman 20 Desember 2022 (Pagi hari pukul 10.00 WIB, Lokasi: Rumah Pribadi)



Gambar 5. Wawancara dengan M. Rizal (Tuha Peuet Gampong Meunasah Alue Tahun 2021) Selasa, 21 Desember 2022 pukul 15.15.



Gambar 6. Wawancara dengan Husaini AB (Tuha Peuet Gampong Meunasah Alue Tahun 2021) Selasa, 21 Desember 2022 pukul 15.15



Gambar 7. Wawancara dengan Kader posyandu Rini Puspitasari 20 Desember 2022 (Pagi hari pukul 09.00 WIB).



Gambar 8. Pembangunan meunasah di Gampong Meunasah Alue menggunakan dana gampong Tahun 2020




Gambar 9. Pembangunan fasilitas MCK di Gampong Meunasah Alue



Gambar 10. Kegiatan swakelola dana gampong pada pembuatan saluran air buangan (parit) di depan Meunasah Gampong Meunasah Alue

## LAMPIRAN 5. BAHAN HUKUM PRIMER

### 1. Undang undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.



- Menimbang :
- a. bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. bahwa dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan

2. Permendagri 113 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

SALINAN



MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 113 TAHUN 2014

TENTANG

PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 106 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

### 3. Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa.

**SALINAN**



MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 114 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN PEMBANGUNAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 131 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pembangunan Desa;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran



4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018.



**SALINAN**

**MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI  
DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 19 TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

AR - RANIRY

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA,

5. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bireuen Tahun 2017-2022



BUPATI BIREUEN  
PROVINSI ACEH

QANUN  
KABUPATEN BIREUEN  
NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH  
KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2017-2022

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

Menimbang : a. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah merupakan penjabaran dari visi dan misi dan program Bupati yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah serta program Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan berpedoman

---

6. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pemerintahan Gampong



PROVINSI ACEH

QANUN

KABUPATEN BIREUEN

NOMOR 6 TAHUN 2018

TENTANG

PEMERINTAHAN GAMPONG

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan khusus Penjelasan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang mengamanatkan bahwa Khusus bagi Provinsi Aceh dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dalam menetapkan kebijakan mengenai pengaturan Desa di

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

7. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Gampong



**BUPATI BIREUEN  
PROVINSI ACEH**

PERATURAN BUPATI BIREUEN  
NOMOR 9 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI GAMPONG

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang menyebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan barang/jasa di Gampong berpedoman pada Peraturan Bupati, perlu mengatur tata cara Pengadaan Barang/Jasa di Gampong;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

8. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 3 Tahun 2021 Tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa untuk setiap gampong dalam Kab.Bireuen TA 2021.

